



P U T U S A N

NOMOR 30/G/2023/PTUN.BKL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA, berkedudukan di Jalan Flamboyan 12 Nomor 34 RT.16 RW. 05 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, alamat elektronik *cv.fafateknindo_Pratama@yahoo.co.id*;

Dalam hal ini diwakili oleh:

ISWANDI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Flamboyan 12 Nomor 34 RT. 16 RW. 05 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta selaku Wakil Direktur CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA berdasarkan Akta Masuk Kedalam Dan Keluar Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Pada Perseroan Komanditer "CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA" Nomor 17 Tanggal 9 November 2021 dihadapan Deni Yohanes, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bengkulu, yang disahkan oleh SK KEMENKUMHAM Nomor AHU-0041859-AH.01.16 Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021, alamat elektronik *andychanfaf4@gmail.com*;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPELII 2023#388, berkedudukan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Gedung C lantai 14 Jalan Jendral Sudirman, Senayan Jakarta Pusat, Kode Post 10270;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Halaman 1 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. INEKE INDRASWATI, S.H.,M.H. Jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. ROCKY YOHANES PAUNO, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. ALMA GRACIA MP, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. RINI WULANDARI,S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. PAULUS KATAN TAPUN, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Biro Umum serta Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, beralamat di Jalan Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, alamat elektronik bantuan.hukum@kemdikbud.go.id;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0989/UN30/SATPELII/#388/2023 tanggal 12 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK BOPN-RM/PNBP UNIVERSITAS BENGKULU**, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu Jalan WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu, domisili elektronik cnchidayat@unib.ac.id;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:
LIANA HARYANI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “Liana Haryani Pasaribu & Rekan”, beralamat di Dusun Tanjung Sakti Desa Pondok Kelapa

Halaman 2 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi
Bengkulu, alamat elektronik Lianaharyani79@gmail.com;
Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, telah membaca;

- 1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/PEN-DIS/2023/PTUN.BKL, tanggal 10 November 2023, tentang Penetapan Dismissal;
- 2.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/PEN-MH/2023/PTUN.BKL tanggal 10 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 3.-----Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 30/PEN-PPJS/2023/PTUN.BKL tanggal 10 November 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- 4.---Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL tanggal 2 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- 6.- -Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Perkara Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL dan telah diterima perbaikannya secara formal dalam pemeriksaan persiapan tanggal 2 Januari 2024
- 7.- -Berkas perkara ini dan mendengarkan keterangan dari Para Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 6 November 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 November 2023, dengan Register Perkara Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL, dan telah diperbaiki tanggal 2 Januari 2024, Penggugat

Halaman 3 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Gugatan.

1. Surat Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388, tentang Penetapan Pemenang Tender dalam Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, Tahun Anggaran 2023 Atas Nama CV. OLAN PUTRA.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I (satu).

2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen PPK BOPN-RM/PNBP Universitas Bengkulu, Nomor : 9013/UN30.6.6/HK/2023, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Tanggal 13 Oktober 2023, atas nama CV. OLAN PUTRA;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II (Dua).

Objek Sengketa I (satu), Objek Sengketa II (dua) dan secara bersama-sama disebut sebagai Objek Sengketa.

II. Kewenangan Mengadili

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Pasal 1, Angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Mengeluarkan keputusan sebagai berikut :

1. Surat Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388, tentang Penetapan Pemenang Tender dalam Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, Tahun Anggaran 2023 Atas Nama CV. OLAN PUTRA.



2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen PPK BOPN-RM/PNBP Universitas Bengkulu, Nomor : 9013/UN30.6.6/HK/2023, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Tanggal 13 Oktober 2023, atas nama CV. OLAN PUTRA

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Pasal 5, menyatakan:

1. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :

a. Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

2. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

3. Pasal 47 Menyatakan: Pengadilan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

4. Pasal 50 Menyatakan : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama.

5. Pasal 54 Menyatakan:

1. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang, yang Daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.

-Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, Jalan W.R Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu

2. Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu Daerah Hukum Pengadilan, Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang Daerah Hukumnya meliputi tempat Kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

-Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, Jalan W.R Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu

6. Berdasarkan Uraian pasal-pasal tersebut diatas kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu,



dalam memeriksa, memutuskan, mengadili berhak dalam perkara ini.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

Pasal 53 Menyatakan :

Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi.

Bahwa dalam terbitnya Objek Sengketa dari Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

1. Kerugian penggugat yang timbul akibat dari persekongkolan, keberpihakan kecurangan dengan cara merubah, mengganti administrasi yang tidak boleh dilakukan oleh pokja pemilihan sesuai fakta integritas yang merupakan syarat mutlak dan tidak boleh dilanggar, yang menyebabkan hasil evaluasi ulang, tetap sama seperti semula dikarenakan masih memakai Penetapan Pemenang Tender dalam Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, Tahun Anggaran 2023 Atas Nama CV. OLAN PUTRA. Kami dirugikan secara Moril dan materil
2. Dengan menunjuk CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA sebagai Pemanang Lelang, Keuntungan yang akan diperoleh perusahaan kami jika melakukan pelaksanaan dalam Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu dengan Overhead keuntungan yang telah diperhitungkan dalam Harga Penawaran $15\% \times 3.156.202.134.04 = 473.430.320,-$ (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dan



3. Penggugat mengeluarkan Biaya Administrasi untuk Operasional tender, dengan menyewa Tenaga personil bersertifikat Keahlian, dengan standar upah minimal perbulan:
 - a. SKK pengelola lingkungan Bangunan Gedung Rp. 26.100.000,- x 0852 = 22.237.200,- x 2 Bulan = 44.474.400,- Empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah)
 - b. SKK Petugas K3 Rp. 14.650.000,- x 0852 = 12.481.800,- x 2 Bulan = 24.963.600,- (Dua puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
4. Kerugian in-materiil
 - a. Gaji direksi 3 Orang x Rp 25.000.000,- x 2 bulan = Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sudah melakukan survei harga bahan dan upah tenaga spesialis, penjangkangan tenaga teknis, tenaga mandor. Tenaga ahli, dan tenaga kerja yang kompetitif dan sudah dijanjikan untuk ikut serta bekerja dan secara psikologis ada beban akibat dari kesalahan keputusan.
 - b. Gaji staf 3 Orang x 7.500.000,- x 2 bulan = Rp 45.000.000,- (Empat Puluh lima Juta Rupiah) - yang sudah bekerja untuk administrasi Tender dan fokus pada untuk pelaksanaan paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, dan mempunyai beban psikologis akibat dari kesalahan.
 - c. Hasil keputusan yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, oleh Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388, dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK, yang menyebabkan manajemen CV. FAFA Teknindo pratama mengalami kerugian secara in-materiil sebesar Rp 195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
5. Total Kerugian Keseluruhan Akibat dari keputusan yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, oleh Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388, dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK, yang dialami

Halaman 7 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



oleh Penggugat, Sebesar Rp.737.868.320,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

6. Oleh karena terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian, Maka penggugat memiliki kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan.

IV. Tenggang Waktu

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pasal 55 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Objek sengketa, Penggugat mengetahui melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), tanggal 23 September 2023, atas nama CV. OLAN PUTRA sebagai Pemenang, dengan nilai Rp. 3.076.170.678,72,- (Tiga Milyar Dua Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), Hal ini diduga Secara nyata telah melakukan Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, sehingga CV. OLAN PUTRA Menjadi Pemanang dalam Tender ini.

3. Terhadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan Sanggah keberatan tentang diduga:

1. Penyimpangan terhadap keputusan dan prosedur yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

2. Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan/atau ;

- Penyalahgunaan wewenang oleh pokja pemilihan, pokja UKPBJ, PPK, PA/KPA, atau kepala daerah.

- Dokumen Pemilihan Nomor : 0673/UN30/SATPELII/#388/ 2023 Tanggal, 09 Agustus 2023



4. Surat Sanggah Pertama Penggugat, Nomor SGH.UKPBJ-UNIB/FTP.29.1/Bkl.8.23, Tanggal 29 Agustus 2023, tentang

Persyaratan teknis:

- a. Kemampuan menyediakan peralatan utama untuk Pelaksanaan pekerjaan ini yaitu Mobil Pick Kapasitas 1500 CC 1 Unit.
- b. Memiliki kemampuan menyediakan Personil manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu: Pelaksana memiliki sertifikat kompetensi Kerja:

1. Petugas Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2. SKK Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung

Jenjang 6.

- Data peralatan dan personil yang ditawarkan pada paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, atas nama yang sama sudah digunakan pada paket pekerjaan yang sedang berjalan
- Terdapat pada huruf a dan b angka 1 dan 2 diatas sudah digunakan pada paket Pekerjaan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat,

- c. Dengan Jawaban Sanggah Diterima, dan Menyatakan sehingga tidak memungkinkan Mobil dan Personil tersebut mengerjakan 2 Paket secara bersamaan. Dan ini melanggar ketentuan perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

5. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu kami mengajukan Gugatan Surat Nomor: GGT-POKJA.

KEMDIKBUD/FTP.06.1/ Bkl.11.23.

6. Pendaftaran Gugatan Nomor: 30/G/2023/PTUN.BKL Tanggal 10 Nopember 2023;

7. Berdasarkan Uraian Penggugat diatas masih dalam tenggang waktu 90 Hari, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 55.

V. Dasar Dan Alasan Menggugat.

1. Adapun dasar dan alasan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Nomor : 30/G/2023/PTUN.BKL Tanggal 10 November 2023.

Halaman 9 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Tahapan Lelang Original Sebagai Berikut :

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	11 Agustus 2023 15.00 WIB	16 Agustus 2023 07.59 WIB
2	Download Dokumen Pemilihan	11 Agustus 2023 15.00 WIB	18 Agustus 2023 07.59 WIB
3	Pemberian Penjelasan	14 Agustus 2023 08.00 WIB	14 Agustus 2023 12.59 WIB
4	Upload dokumen penawran	15 Agustus 2023 13.00 WIB	18 Agustus 2023 07.59 WIB
5	Pembukaan Penawaran	18 Agustus 2023 08.00 WIB	18 Agustus 2023 23.59 WIB
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, teknis dan Harga	18 Agustus 2023 09.00 WIB	25 Agustus 2023 23.59 WIB
7	Pembuktian Kualifikasi	21 Agustus 2023 08.00 WIB	25 Agustus 2023 20.59 WIB
8	Penetapan Pemenang	25 Agustus 2023 08.00 WIB	25 Agustus 2023 11.59 WIB
9	Pengumuman Pemenang	25 Agustus 2023 08.00 WIB	25 Agustus 2023 13.59 WIB
10	Masa Sangah	7 Agustus 2023 14.00 WIB	30 Agustus 2023 14.59 WIB
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	12 Agustus 2023 15.00 WIB	31 Agustus 2023 15.59 WIB

Halaman 10 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Penanda Tanganan Kontrak	1 September 2023 15.30 WIB	1 September 2023 16.00 WIB
----	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Pelelangan ditayangkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KEMDIKBUD, POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 Untuk Paket Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023. Dengan Metode Tender, Pascakualifikasi, satu file Sistem harga terendah, sistem Gugur, Harga Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.

1. Pengumuman Lelang Pascakualifikasi Melalui Sistem Elektronik (SPSE) KEMDIKBUD, Tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023.
2. Tahap Download dokumen Pemilihan Tahap Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) KEMDIKBUD, yaitu Tahap Melakukan Pendaftaran perusahaan dan mendownload persyaratan dokumen Penawaran, Tanggal tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023, pada Tanggal 13 Agustus 2023, CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA Terdaftar sebagai peserta Lelang. Dan mempersiapkan semua dokumen persyaratan administrasi teknis dan penawaran Harga.
3. Tahap Upload Dokumen Penawaran, melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) KEMDIKBUD, 15 Agustus 2023 sampai tanggal 18 Agustus 2023 CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA mengupload Dokumen Administrasi, Teknis dan Penawaran Harga, Tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 13:58:21 WIB.
4. Pembukaan Dokumen Penawaran melalui Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Tanggal, 18 Agustus 2023 pukul 14.01 WIB sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 pukul 23.59 WIB, terdapat 3 Perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran Harga,
 1. CV. INDO GRAHA Rp.
2.742.791.797.43
 2. CV. OLAN PUTRA Rp.
3.076.170.678,72

Halaman 11 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. FAFA TEKNINDO
PRATAMA Rp. 3.156.202.134.04

5. Tahap Evaluasi administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) KEMDIKBUD, Tanggal, 18 Agustus 2023 Pukul 14:01 WIB sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2023 pukul 15:00 WIB, terdapat 3 Penawar yang memasukan harga penawaran, Pokja pemilihan Kemendikbud, terdapat 2(dua) perusahaan yang lulus administrasi teknis dan harga, mengundang 2(dua) perusahaan yang lulus administrasi dan teknis yaitu :

1. CV. OLAN PUTRA Rp. 3.076.170.678,72
2. CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA Rp. 3.156.202.134.04

6. Tahap Pembuktian Kualifikasi, Teknis dan Harga, Undangan Pembuktian Kualifikasi CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA terima Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) KEMDIKBUD, Tanggal 23 Agustus 2023 pukul 17.43 WIB, untuk menghadiri pembuktian kualifikasi Tanggal, 25 Agustus 2023 pukul 09:00 WIB s/d 25 Agustus 2023 Pukul 15:00 WIB, Secara tatap muka/offline, terhadap 2 (dua) Penawar yang Terendah yang Lulus dan memenuhi syarat administrasi teknis dan Harga, yang diundang Pokja pemilihan Kemendikbud mengundang 2 perusahaan penawar yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga yaitu :

1. CV. OLAN PUTRA Rp.
3.076.170.678,72

2. CV. FAFA TEKNINDO
PRATAMA Rp. 3.156.202.134.04

7. Tahap Penetapan Pemenang Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) KEMDIKBUD, Tanggal 25 Agustus 2023 Pukul 15.01 WIB sampai Dengan Tanggal 25 Agustus 2023 Pukul 16.00 WIB, Untuk Paket Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Terdapat 2 Pemenang:

1. CV. OLAN PUTRA Rp.
3.076.170.678,72 Urutan 1

2. CV. FAFA TEKNINDO
PRATAMA Rp. 3.156.202.134.04 Urutan 2.

Halaman 12 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tahap Pengumuman Pemenang Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) KEMDIKBUD, Tanggal 25 Agustus 2023 Pukul 16.01 WIB sampai Dengan Tanggal 25 Agustus 2023 Pukul 19.15 WIB, Termasuk Tahap untuk mendownload Berita Acara Hasil Pemilihan Untuk Paket Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Nomor : 0742/UN30/SATPELII/ #388/2023 Tanggal, 25 Agustus 2023. Terdapat 2 Pemenang,

1. CV. OLAN PUTRA
Rp.3.076.170.678,72
Urutan 1
2. CV. FAFA TEKINDO
PRATAMA
Rp.3.156.202.134.04
Urutan 2

9. Masa Sanggah dan keberatan pertama, dikirim Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) KEMDIKBUD, Tanggal 29 Agustus 2023. yang kami sampaikan tentang:

1. Dokumen Pemilihan BAB IV. LEMBAR DATA PEMILHAN (LDP) Hal, Point F. Persyaratan Teknis:
 - a. No. 2. Kemampuan menyediakan peralatan utama untuk Pelaksanaan pekerjaan ini yaitu Mobil Pick Kapasitas 1500 CC 1 Unit.
 - b. Memiliki kemampuan menyediakan Personil manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu : Pelaksana memiliki sertifikat kompetensi Kerja:
 1. SKK Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung Jenjang 6.
 2. Petugas Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - Data peralatan dan personil yang ditawarkan pada paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, atas nama yang sama sudah digunakan pada paket pekerjaan yang sedang berjalan;
 - Terdapat pada huruf a dan b angka 1 dan 2 diatas sudah digunakan pada paket Pekerjaan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat,

Halaman 13 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



10. Jawaban Sanggah, Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) KEMDIKBUD, Tanggal 02 September 2023, oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023:

- Setelah kami melakukan klarifikasi kepada Instansi terkait tentang adanya informasi Penggunaan personil manajerial dan peralatan yang ditawarkan pada paket yang sedang digunakan pada paket lain pada instansi yang berbeda, maka kami dapatkan memang benar bahwa:

1. Peralatan Utama Mobil Pick UP 1500 CC, 1 Unit yang ditawarkan pada paket ini sedang dipakai pada paket Pembangunan Pasar Rakyat Disperindag Kota Bengkulu, yang telah berkontrak, Tanggal 21 Juli 2023 hingga Desember 2023.
2. Personil Manajerial untuk Pelaksana dan Petugas K3 Konstruksi yang ditawarkan CV. Olan Putra pada paket ini telah berkontrak tanggal 21 Juli 2023 hingga Desember 2023.

Pokja Berkesimpulan:

Sehingga tidak memungkinkan mobil dan personil tersebut mengerjakan 2 paket secara bersamaan dan ini melanggar ketentuan Perlam LKPP Nomor 8 Tahun 2022 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,

Dari penjelasan diatas Pokja Pemilihan Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa "sanggah diterima" Sesuai Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 dan Perlem LKPP Nomor : 8 Tahun 2022 bahwa apabila ada Sanggahan yang benar dan diterima sanggahan nya oleh Pokja maka Tender dinyatakan gagal dan perlu dilakukan Evaluasi Ulang/Tender Ulang.

3. Terdapat pembenaran terhadap jawaban sanggahan CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA. Dengan SANGGAHAN DITERIMA, POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 untuk paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan

Halaman 14 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Universitas Bengkulu. Sehingga pokja pemilihan Melakukan perubahan jadwal pemilihan tanggal 12 september 2023.

Jadwal Lelang setelah perubahan:

No	Tahap	Mulai	Sampai	Keterangan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	11 Agustus 2023 15.00 WIB	16 Agustus 2023 07.59 WIB	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	11 Agustus 2023 15.00 WIB	18 Agustus 2023 07.59 WIB	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	14 Agustus 2023 08.00 WIB	14 Agustus 2023 12.59 WIB	Tidak Ada
4	Upload dokumen penawaran	15 Agustus 2023 13.00 WIB	18 Agustus 2023 07.59 WIB	Tidak Ada
5	Pembukaan Penawaran	18 Agustus 2023 08.00 WIB	18 Agustus 2023 23.59 WIB	Tidak Ada
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, teknis dan Harga	12 September 2023 14.01 WIB	22 September 2023 18.00 WIB	7 kali perubahan
7	Pembuktian Kualifikasi	14 September 2023 08.01 WIB	22 September 2023 18.00 WIB	7 kali perubahan
8	Penetapan Pemenang	22 September	22 September	7 kali perubahan

Halaman 15 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		2023 08.01 WIB	2023 20.00 WIB	an
9	Pengumuman Pemenang	22 September 2023 08.01 WIB	22 September 2023 23.59 WIB	6 kali perubahan
10	Masa Sanggah	23 September 2023 08.01 WIB	29 September 2023 18.00 WIB	5 kali perubahan
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	9 Oktober 2023 09.01 WIB	9 Oktober 2023 16.00 WIB	5 kali perubahan
12	Penanda Tanganan Kontrak	10 Oktober 2023 08.00 WIB	10 Oktober 2023 16.00 WIB	5 kali perubahan

Catatan : History perubahan jadwal terlampir

11. Tahap selanjutnya pokja melakukan Evaluasi Ulang, Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) KEMDIKBUD, Pokja Pemilihan merubah jadwal tahap Evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan Harga, dari Tanggal 12 September 2023 Pukul 16.01 WIB sampai dengan Tanggal 22 September 2023 Pukul 18.00 WIB,

- Waktu perubahan jadwal, dilakukan Tanggal edit 12 September 2023 Pukul 10.47 WIB, dengan Keterangan terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran. (history perubahan jadwal terlampir).

12. Tahap Pembuktian Kualifikasi, Teknis dan Harga, Pokja tidak melakukan pembuktian kualifikasi Ulang, karna sudah dilakukan pembuktian kualifikasi sebelumnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2023: 08.00 WIB sampai dengan 25 Agustus 2023: 18.00 WIB

13. Tahap Penetapan Pemenang Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) KEMDIKBUD, Tanggal 22 September 2023 Pukul 18.01 WIB sampai dengan Tanggal 22 September 2023 Pukul 20.00 WIB, Untuk Paket Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas

Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Terdapat kembali 2 Pemenang:

1. CV. OLAN PUTRA Rp. 3.076.170.678,72 Urutan 1
2. CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA Rp. 3.156.202.134.04 Urutan 2

CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA berkesimpulan, Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388, tidak melakukan evaluasi ulang, karena masih menerbitkan, Berita Acara Hasil Pemilihan Untuk Paket Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Nomor: 0742/UN30/SATPELII/#388/2023, tertanggal 25 Agustus 2023. penggugat Download tanggal 23 September 2023.

Semestinya Menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ulang Tanggal 22 September 2023.

14. Tahap Pengumuman Pemenang Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) KEMDIKBUD, Tanggal 22 September 2023, Pukul 20.01 WIB sampai dengan Tanggal 22 September 2023 Pukul 23.59 WIB, adalah Tahap untuk mendownload Berita Acara Hasil Pemilihan Untuk Paket Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Tanggal, 25 Agustus 2023. Terdapat kembali 2 Pemenang yang sama dengan tanggal 25 Agustus 2023:

1. CV. OLAN PUTRA Rp. 3.076.170.678,72 Urutan 1
2. CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA Rp. 3.156.202.134.04 Urutan 2

Halaman 17 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Masa Sanggah dan keberatan 2(kedua), dikirim Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) KEMDIKBUD, dilayangkan Tanggal 28 September 2023, Nomor: SGH.UKPBK-UNIB/FTP.28.1/Bkl.9.23, Tanggal, 28 September 2023, yang kami sampaikan :

Tindak lanjut Proses Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen Pemilihan dengan evaluasi ulang, Tidak berpedoman pada:

Dokumen Pemilihan Nomor: 0673/UN30/SATPELII/#388/2023 Tanggal, 09 Agustus 2023,

Pasal 28. Evaluasi Dokumen Penawaran Halaman 34 dan 35

Pasal 29.10.

Pasal 30. Evaluasi Kualifikasi : Halaman 48 dan 49

F. Penetapan Pemenang:

Pasal 33. Penetapan Pemenang, Halaman 52, 53 dan 54

Point 34.4. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka:

a. Apabila menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam mevaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1(satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;

b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;

Halaman 18 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



c. Ketentuannya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1(satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dikecualikan dengan syarat:

- 1) waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap);
- 2) ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat;

Berdasarkan Jawaban Sanggahan Pertama POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, Nomor: 0768/UN30/SATPELII/#388/2023, Tanggal, 2 September 2023, dapat disimpulkan bahwa pemenang atas nama CV. OLAN PUTRA, semestinya sudah tidak memenuhi Syarat Administrasi dan Teknis sesuai Dokumen Pemilihan Nomor : 0673/UN30/SATPELII/ #388/2023 Tanggal, 09 Agustus 2023.

Oleh karena itu, Diminta POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, Nomor : 0768/UN30/SATPELII/#388/2023 Tanggal, 2 September 2023, Agar Berpedoman pada Aturan, karena CV. OLAN PUTRA sudah tidak memenuhi syarat/tidak Lulus dan/atau gugur secara Administrasi atau Teknis, Untuk:

- a. Membatal CV. OLAN PUTRA Sebagai Pemenang
- b. Menunjuk CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA Sebagai Pemenang 1 Berkontrak.

16. Jawaban Sanggahan 2 (kedua) oleh POKJA PEMILIHAN Tanggal, 03 Oktober 2023:

Dengan ini di sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan evaluasi ulang Pokja tidak menambah/mengganti dokumen penawaran ataupun dokumen pemilihan, semua dokumen penawaran yang telah disampaikan oleh penyedia melalui sistem tetap sama dengan dokumen yang dievaluasi oleh Pokja. point no.3 jawaban sanggah, tetapi pada

Halaman 19 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



kenyataannya CV. OLAN PUTRA yang sudah tidak memenuhi syarat masih tetap menjadi Pemanang.

(kami menduga ada indikasi kolusi, Rekayasa/Persekongkolan sehingga menghalangi persaingan usaha yang sehat, dan/atau, dan menemukan dokumen susulan tambahan sebelum penetapan pemegang ulang berupa surat pernyataan dari CV. OLAN PUTRA).

2. Sesuai dengan peraturan Perpres Nomor 12 tahun 2021 Pada tahap evaluasi ulang bahwa tidak ada peserta/penyedia yang digugurkan semuanya dievaluasi ulang lagi sesuai tahapan di sistem SPSE.

(untuk apa dilakukan evaluasi ulang jika tidak ada yang digugurkan/tidak Lulus) penjelasan jawaban sanggahan pertama Sehingga tidak memungkinkan mobil dan personil tersebut mengerjakan 2 paket secara bersamaan dan ini melanggar ketentuan Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2022 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,

3. Setelah Pokja melakukan evaluasi ulang dan melakukan klarifikasi terhadap CV. Olan Putra, bahwa CV. Olan Putra menyanggupi bahwa Peralatan dan Personil Manajerial yang ditawarkan tersebut benar akan dipakai pada Paket Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, maka sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor: 0673/UN30/SATPELII/#388/2023 Tanggal, 09 Agustus 2023.

(Sistem Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) tidak dibenarkan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Bertatap muka, Kecuali Tahap Pembuktian Kualifikasi, Administrasi Teknis dan Harga) kami menduga Pokja pemilihan dan PPK bersama CV. Olan Putra terindikasi kolusi dan nepotisme, persekongkolan menghalangi persaingan usaha yang sehat) dan melanggar Fakta Integritas dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 20 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara pemilihan tidak premature karena yang tertera disistem itu adalah Berita Acara tahap pertama sebelum dilakukan Evaluasi Ulang, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan jadwal/tanggal setelah dilakukan Evaluasi Ulang.

(dalam sistem SPSE KEMDIKBUD pada tanggal 23 September 2023, terdapat Berita Acara Hasil Pemilihan tanggal 25 Agustus 2023, Seharusnya kami mendapatkan Berita Acara Hasil Pemilihan Tanggal 22 September 2023.

5. Dalam Menjawab sanggahan Pokja diduga melanggar yang diatur tertuang dalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, serta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 10.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "asas ketidak berpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

1. Melanggar Fakta Integritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pemerintah Pengadaan Barang Jasa Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang sanggahan kualifikasi berbunyi,
 - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta Perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan,
 - b. (Rekayasa/Persekongkolan sehingga menghalangi persaingan usaha yang sehat, dan/atau

Halaman 21 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



c. Penyalahgunaan wewenang oleh pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah.

3. Dokumen Pemilihan Nomor : 0673/UN30/SATPELII/#388/2023 Tanggal, 09 Agustus 2023

Pasal 28. Evaluasi Penawaran dilakukan dengan sistem Harga terendah Sistem Gugur.

a. huruf g. : apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, pokja pemilihan UKPBJ, PPK dan atau pihak lain yang terlibat dengan tujuan memenangkan salah satu peserta.

b. Ayat g.2 : anggota pokja pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan /atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pemerintah Pengadaan Barang Jasa Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021, tentang sanggahan kualifikasi berbunyi,

a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintahan beserta Perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan,

Halaman 22 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. (Rekayasa/Persekongkolan sehingga menghalangi persaingan usaha yang sehat, dan/atau
 - c. Penyalahgunaan wewenang oleh pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah.
2. Dokumen Pemilihan Nomor : 0763/UN30/SATPELII/#388/2023 Tanggal, 09 Agustus 2023

Pasal 28. Evaluasi Penawaran dilakukan dengan sistem Harga terendah Sistem Gugur.

- a. huruf g. : apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, pokja pemilihan UKPBJ, PPK dan atau pihak lain yang terlibat dengan tujuan memenangkan salah satu peserta.

3. Berdasarkan jawaban Sanggahan pertama Tanggal, 02 September 2023, Pokja pemilihan berkesimpulan yaitu : sehingga tidak memungkinkan mobil dan personel tersebut mengerjakan 2 paket secara bersamaan, dan ini melanggar ketentuan perlem LKPP Nomor 8 tahun 2022 tentang pedoman Pegadaan barang dan jasa Pemerintah dan kenapa CV. Olan Putra Masih tetap menjadi pemanang setelah dilakukan evaluasi ulang. (Jawaban Sanggahan terlampir).

4. Dokumen Pemilihan Nomor : 0673/UN30/SATPELII/ #388/2023 Tanggal, 09 Agustus 2023,

Pasal 28. Evaluasi Dokumen Penawaran Halaman 34 dan 35
Pasal 29.10.

Pasal 30. Evaluasi Kualifikasi : Halaman 48 dan 49

F. Penetapan Pemenang:

Poin b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/ yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;

Halaman 23 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf e.

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

1. Melanggar Fakta Integritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pemerintah Pengadaan Barang Jasa Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang sanggahan kualifikasi berbunyi,
 - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta Perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan,
 - b. (Rekayasa/Persekongkolan sehingga menghalangi persaingan usaha yang sehat, dan/atau;
 - c. Penyalahgunaan wewenang oleh pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah.
3. Dokumen Pemilihan Nomor : 0673/UN30/SATPELII/#388/2023 Tanggal, 09 Agustus 2023

Huruf F. Penetapan Pemenang

Pasal 33. Penetapan Pemenang Halaman. 52, 52 dan 54

Point 34.4. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka:

Huruf b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan,

Halaman 24 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;

Huruf c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1(satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dikecualikan dengan syarat:

- 1) waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap);
- 2) ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat;

Huruf d. Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1(satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;

Huruf e. Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;

17. Kami Mencurigai Pokja dengan melakukan 3 (tiga) kali perubahan jadwal evaluasi ulang, sampai menelan waktu selama 27 (dua puluh tujuh) hari kalender, dengan tujuan berupaya melakukan persekongkolan untuk mencari kesapekatan antara pokja pemilihan, pejabat pembuat komitmen (PPK) Untuk tetap memenangkan CV. Olan Putra. Dengan upaya persekongkolan, menambahkan dokumen, berupa surat pernyataan.

18. Pokja Telah Mengakui terjadi kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran, sehingga terjadi evaluasi ulang, tetapi hasil

Halaman 25 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



evaluasi ulang, kami upload dengan Pengumuman Pemenang tanggal 23 September 2023, masih atas Nama CV. OLAN PUTRA, Kami berkesimpulan pokja tidak melakukan evaluasi ulang.

19. Pengumuman pemenang tidak sesuai dengan jadwal pokja pemilihan diduga, Terdapat Indikasi Korupsi, kolusi, Nepotisme dan persekongkolan, sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, (sesuai pernyataan Pokja pemilihan, mendapat tekanan pernyataan tertuduh, kami menduga dari pejabat pembuat komitmen (PPK) tangkapan voice note terlampir jika diperlukan.

20. Akibat Upaya dari persekongkolan, Indikasi Korupsi, kolusi, Nepotisme dan persekongkolan, sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, telah melanggar Fakta Integritas yang merupakan syarat mutlak dan tidak boleh dilanggar, yang menyebabkan hasil evaluasi ulang sama seperti semula dikarenakan masih memakai BAHF Nomor: 0742/UN30/ SATPELII#388/2023, Tanggal 25 Agustus 2023.

21. Kami sangat dirugikan dengan proses tender, dengan keluarnya Surat Pejabat Pembuat Komitmen PPK BOPN-RM/PNBP Universitas Bengkulu, Nomor 9013 /UN30. 6.6/HK/2023, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Tanggal 13 Oktober 2023.

22. Tujuan supaya kedepan tidak terjadi lagi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pokja pemilihan UKPBJ Kemendikbudristek, PA dan PPK, di Universitas Bengkulu dan seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Pokja pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Melanggar FAKTA INTEGRITAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

24. Bahwa perbuatan tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa dan memenangkan CV. OLAN PUTRA bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan asaz-asaz umum pemerintah yang baik.



25. Berdasarkan uraian diatas maka penggugat memohon kepada yang Mulia Mejlis Hakim untuk menyelesaikan permohonan Penggugat yang dalam pokok Perkara sebagai berikut.
VI. Penundaan.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

Pasal 67 Menyatakan:

Ayat 1.

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat usaha Negara serta tindakan badan atau tata usaha Negara yang digugat.

Ayat 2.

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap

Ayat 3.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014

Pasal 67 Menyatakan:

Ayat (1)

Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan.

Ayat (2)

Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikannya kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Pembatalan Keputusan.

Juncto Pasal 66 Menyatakan:

Ayat (1)

Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

Halaman 27 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

Ayat (3)

Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. Atas Putusan Pengadilan.
 1. Dengan menunjuk CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA sebagai Pemanang Lelang, Keuntungan yang akan diperoleh perusahaan kami jika melakukan pelaksanaan dalam Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu dengan Overhead keuntungan yang telah diperhitungkan dalam Harga Penawaran $15\% \times 3.156.202.134.04 = 473.430.320,-$ (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah). dan
 2. Telah mengeluarkan Biaya Administrasi untuk Operasional tender, dengan menyewa Tenaga personil bersertifikat Keahlian, dengan standar upah minimal perbulan:
 - a. SKK pengelola lingkungan Bangunan Gedung Rp. $26.100.000,- \times 0852 = 22.237.200,- \times 2 \text{ Bulan} = 44.474.400,-$ Empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
 - b. SKK Petugas K3 Rp. $14.650.000,- \times 0852 = 12.481.800,- \times 2 \text{ Bulan} = 24.963.600,-$ (Dua puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 - c. Gaji direksi 3 Orang x Rp 25.000.000,- x 2 bulan = Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sudah melakukan survei harga bahan dan upah tenaga spesialis, penjarangan tenaga teknis, tenaga mandor. Tenaga ahli, dan tenaga kerja yang kompetitif dan sudah dijanjikan untuk ikut serta bekerja dan secara psikologis ada beban akibat dari kesalahan keputusan.

Halaman 28 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



d. Gaji staf 3 Orang x 7.500.000,- x 2 bulan = Rp 45.000.000,- (Empat Puluh lima Juta Rupiah) - yang sudah bekerja untuk administrasi Tender dan fokus pada untuk pelaksanaan paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, dan mempunyai beban psikologis akibat dari kesalahan kebijakan.

e. Hasil keputusan yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, oleh Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388, dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK, yang menyebabkan manajemen CV. FAFA Teknindo pratama mengalami kerugian secara inmateriil sebesar Rp 195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

f. Total Kerugian Keseluruhan Akibat dari keputusan yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, oleh Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388, dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK, yang dialami oleh PENGGUGAT, Sebesar Rp. 737.868.320,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

3. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.

4. Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

VII. Petitum

Bahwa berdasarkan Uraian diatas maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

A. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat.

Halaman 29 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



2. Mewajibkan tergugat I dan tergugat II untuk menunda pelaksanaan kedua Objek Sengketa sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

2.1. Surat Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388, tentang Penetapan Pemenang Tender dalam Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, Tahun Anggaran 2023, Atas Nama CV. OLAN PUTRA.

2.2 Surat Pejabat Pembuat Komitmen PPK BOPN-RM/PNBP Universitas Bengkulu, Nomor : 9013/UN30.6.6/HK/2023 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Tanggal 13 Oktober 2023.

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk Mencabut:

3.1 Surat Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 tentang Penetapan Pemenang Tender pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, Tahun Anggaran 2023, Atas Nama CV. OLAN PUTRA.

3.2 Surat Pejabat Pembuat Komitmen PPK BOPN-RM/PNBP Universitas Bengkulu, Nomor : 9013/UN30.6.6/HK/2023 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Tanggal 13 Oktober 2023.

4. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk Membayar segala Biaya yang timbul dalam Perkara ini, secara bersama-sama atau Tanggung Renteng.

Halaman 30 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Demikianlah Gugatan ini disampaikan Kepada Majelis Hakim, Mohon dengan Keputusan yang Seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan dan mengunggah Jawabannya tertanggal 23 Januari 2024 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Obyek Gugatan

Mengacu pada surat Gugatan, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Surat Pokja UKPBJ Kemendikbudristek Satpel II 2023 #388 tentang Penetapan Pemenang Tender dalam Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, Tahun Anggaran 2023 Atas Nama CV. OLAN PUTRA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I (satu).
2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen PPK BOPN-RM/PNBP Universitas Bengkulu, Nomor: 9013/UN30.6.6/HK/2023, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Tanggal 13 Oktober 2023, atas nama CV. OLAN PUTRA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II (Dua).

II. Dalam Eksepsi

A. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo*

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa I dalam perkara *a quo* adalah Surat Pokja UKPBJ Kemendikbudristek Satpel II 2023 #388 tentang Penetapan Pemenang Tender dalam Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, Tahun Anggaran 2023 Atas Nama CV. OLAN PUTRA.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 5 Tahun 1986) diatur bahwa:
(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 31 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6 Tahun 2018) menyatakan bahwa:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

4. Bahwa selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa:

"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut"

5. Bahwa mengingat Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait penetapan pemenang tender paket Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, Tahun Anggaran 2023, maka peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait perkara *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018/Perpres 12 Tahun 2021).

6. Adapun terkait upaya administratif yang dapat dilakukan dalam hal terdapat keberatan atas penetapan pemenang tender



dapat dilihat pada Pasal 50 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018/Perpres 12 Tahun 2021 yakni:

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. *Pemberian Penjelasan;*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. *Sanggah.*

7. Bahwa ketentuan lebih lanjut setelah melakukan sanggah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dimana pada Lampiran II angka 4.2.13 huruf a dinyatakan bahwa:

"Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.

8. Bahwa selanjutnya dalam hal semua upaya administratif tersebut telah dilaksanakan namun masih terdapat keberatan barulah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan. Adapun terkait pengadilan yang berwenang mengadili dapat merujuk pada Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur:

"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48."

Halaman 33 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



9. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang telah diuraikan tersebut, seharusnya Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang wilayah yurisdiksinya meliputi Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

10. Bahwa diajukannya Gugatan *a quo* pada PTUN Bengkulu oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan PTUN Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan karenanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Ketidajelasan Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Penggugat

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

2. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh CV. Fafa Teknindo Pratama dan ditandatangani oleh Iswandi selaku Wakil Direktur.

3. Bahwa CV. Fafa Teknindo Pratama merupakan salah satu dari 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran dalam tender Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu



Tahun Anggaran 2023. 2 peserta tender lainnya yakni CV. Indo Graha dan CV. Olan Putra.

4. Bahwa dari ketiga Peserta tersebut, yang diumumkan sebagai Pemenang tender adalah CV. Olan Putra. Atas Pengumuman Pemenang tersebut, Penggugat menyatakan dalam Gugatannya (*vide* angka 9 halaman 9 Gugatan) bahwa Penggugat mengajukan sanggah di tanggal 29 Agustus 2023.

5. Bahwa selanjutnya setelah sanggah diterima dan dilakukan proses sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018/Perpres 12 Tahun 2021, pada tanggal 22 September 2023 kembali diumumkan penetapan pemenang dalam hal ini CV. Olan Putra. Atas penetapan tersebut Penggugat menyatakan dalam Gugatannya (*vide* angka 15 halaman 11 Gugatan) bahwa pihaknya mengajukan sanggah pada tanggal 28 September 2023.

6. Bahwa setelah Tergugat I amati berdasarkan fakta-fakta sesuai dokumen terkait, mulai dari proses tender sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* terdapat inkonsistensi kedudukan hukum Penggugat sebagai berikut:

- Peserta tender adalah CV. Fafa Teknindo Pratama dimana posisi Sdr. Iswandi adalah sebagai Wakil Direktur;
- Sanggah tertanggal 29 Agustus 2023 dan Sanggah tertanggal 28 September 2023 keduanya diajukan oleh CV. Fafa dan ditandatangani oleh Sdr. Iswandi sebagai Direktur; dan
- Gugatan *a quo* diajukan oleh CV. Fafa Teknindo Pratama dimana posisi Sdr. Iswandi adalah sebagai Wakil Direktur.

7. Bahwa selain adanya inkonsistensi sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat ketidakjelasan subjek hukum Penggugat apabila merujuk Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata.

8. Bahwa pada Gugatan *a quo*, bertindak sebagai Penggugat adalah CV. Fafa Teknindo Pratama, padahal CV (*Commanditaire Venootschap*) adalah badan usaha yang bukan merupakan badan

Halaman 35 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



hukum sehingga CV tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal ini mengajukan gugatan *a quo*.

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 879/Sip/1974 menyebutkan bahwa:

"Di Indonesia, Perseroan Komanditer atau CV, bukan merupakan suatu badan, artinya bahwa badan tersebut dalam lalu lintas hukum belum merupakan suatu badan hukum tersendiri terlepas dari anggota persero pengurusnya, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam perdagangan adalah anggota-anggota pengurusnya, sehingga dengan demikian dalam hal CV akan menggugat di Pengadilan atau juga bila digugat, maka yang menggugat bukanlah CVnya, tetapi anggota perseronya."

10. Bahwa merujuk pada kaidah Yurisprudensi sebagaimana dikutip di atas, seharusnya yang mengajukan Gugatan *a quo* adalah Sdr. Iswandi selaku pribadi (orang) bukan untuk dan atas nama CV. Fafa Teknindo Pratama seolah-olah CV. Fafa Teknindo Pratama adalah badan hukum perdata yang merupakan subjek hukum tersendiri.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah layaklah kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dimaksud.

Halaman 36 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 76 UUAP diatur bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan maka dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Selanjutnya dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dalam hal ini yakni Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang telah melalui upaya administratif diatur berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

4. Bahwa terkait ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU PTUN tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma No. 6 Tahun 2018).

Adapun Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 mengatur bahwa:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi setelah menempuh upaya administratif”

5. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 mengatur bahwa:



“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”

6. Bahwa peraturan dasar terkait upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa I yakni dalam hal ini penetapan dan pengumuman pemenang tender diatur dalam Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018/Perpres 12 Tahun 2021).

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018/Perpres 12 Tahun 2021 diatur bahwa pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Selanjutnya pada Pasal 50 ayat (2) dinyatakan:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding”

7. Bahwa merujuk pada dasar hukum sebagaimana dijabarkan tersebut, terlihat bahwa Penggugat mengajukan gugatan tanpa terlebih dahulu menempuh upaya banding administrasi berupa sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018/Perpres 12 Tahun 2021,



dengan demikian maka berpedoman pada Pasal Pasal 75 ayat (1) UUAP *jis.* Pasal 48 ayat (2) UU PTUN dan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, Gugatan Pengugat adalah bersifat prematur, dengan demikian mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

D. Tidak terdapat Kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa.

1. Bahwa Pasal 53 UU PTUN menyatakan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

2. Bahwa pada halaman 3 s.d. halaman 5 Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang menetapkan CV. OLAN PUTRA sebagai pemenang tender, Penggugat dirugikan secara moril dan materil.

3. Bahwa dalam Gugatannya tersebut Penggugat menjabarkan kerugian yang dialaminya pada pokoknya antara lain:

- Hilangnya potensi keuntungan yang akan diperoleh jika perusahaan Penggugat yang melaksanakan pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu;
- Adanya biaya administrasi untuk operasional tender, dengan menyewa tenaga personil bersertifikat keahlian;
- Adanya pengeluaran untuk Gaji Direksi serta Gaji Staf.

4. Bahwa kerugian sebagaimana dijabarkan oleh Penggugat pada Gugatannya tersebut tidak berdasar mengingat Penggugat menghitung kerugiannya berdasarkan potensi keuntungan yang tidak jadi diperolehinya akibat tidak ditetapkan sebagai pemenang, sementara Penggugat sama sekali belum terikat secara kontraktual dalam pelaksanaan paket pekerjaan dimaksud.

Halaman 39 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



5. Bahwa selain itu Penggugat juga menganggap modal usaha yang terdiri dari biaya operasional, biaya sewa tenaga personil sampai dengan gaji Direksi serta Staf sebagai kerugian akibat tidak ditetapkannya perusahaannya sebagai pemenang tender yang mana sangat terkesan mengada-ada mengingat hal yang sama juga dilakukan oleh peserta tender lainnya yang sama sekali tidak memperlmasalahkan hal tersebut.

6. Bahwa faktanya Penggugat bahkan tidak mengajukan Sanggah Banding yang mengharuskannya menyerahkan Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% dari nilai HPS sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018/Perpres 12 Tahun 2021 sehingga menghindarkan Penggugat dari mengalami kerugian akibat ditolaknya sanggah banding tersebut.

7. Berdasarkan penyampaian tersebut di atas, maka layaklah kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim agar mengenyampingkan dalil Penggugat terkait kepentingannya yang dirugikan tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

E. Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Adapun merujuk pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut, agar dapat disebut sebagai KTUN, maka perlu memenuhi sifat konkrit, individual, dan final.



2. Bahwa terkait Objek Sengketa I, perlu Tergugat I jelaskan bahwa sebelumnya pada saat gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat adalah berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) untuk Paket Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Nomor 0742/UN30/SATPEL II/#388/2023 tanggal 25 Agustus 2023.

3. Bahwa selanjutnya dalam Pemeriksaan Persiapan tertanggal 5 Desember 2023, Tergugat I menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa BAHP tersebut bukan merupakan objek KTUN karena belum bersifat final dalam hal ini masih perlu disetujui terlebih dahulu serta ditindaklanjuti oleh PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada tahapan berikutnya agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh Penyedia yang memenangi tender.

4. Adapun setelah memeriksa dokumen BAHP dan SPPBJ dimaksud, Majelis Hakim secara *ex-officio* (karena jabatannya) memberikan masukan kepada Penggugat agar mengeluarkan Objek Sengketa I (BAHP) dan Tergugat I dari Surat Gugatannya dan mencantumkan satu Objek Sengketa saja yakni SPPBJ yang dikeluarkan oleh PPK Universitas Bengkulu (Tergugat II), namun demikian Penggugat tetap bersikeras menarik Tergugat I dalam Gugatan *a quo* dan menggantikan BAHP dengan Surat POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023 # 388 tentang Penetapan Pemenang Tender dalam Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 atas nama CV. OLAN PUTRA sebagai Objek Sengketa I.

5. Bahwa pergantian Objek Sengketa I sebagaimana dimaksud juga bukan merupakan KTUN sebagaimana didefinisikan berdasarkan Pasal 1 angka (9) UU PTUN mengingat:

- a. Objek Sengketa I tidak bersifat individual karena pada dasarnya hanya merupakan pengumuman penetapan pemenang tender yang secara umum disampaikan kepada para peserta tender, termasuk Penggugat dan CV. OLAN PUTRA selaku Pemenang Tender.

Halaman 41 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



b. Objek Sengketa I tidak bersifat final, karena belum definitif dan meskipun telah diumumkan sebagai Pemenang, tidak serta merta berimplikasi atau berakibat hukum bahwa CV. OLAN PUTRA dapat langsung berkontrak dan melaksanakan paket pekerjaan dimaksud, masih terdapat tahapan selanjutnya dimana POKJA UKPBJ perlu mendapatkan persetujuan dari PPK, dalam hal ini terdapat preseden dimana PPK tidak menyetujui penetapan pemenang tender yang berakibat tender dinyatakan gagal.

Bahwa dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang dimaksud selanjutnya akan diterbitkan SPPBJ oleh PPK sebagai tahap akhir dari rangkaian proses pemilihan penyedia barang/jasa sebelum dilaksanakannya perikatan/kontrak.

6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka nyatalah bahwa Objek Sengketa I bukan merupakan KTUN karena tidak bersifat individual dan selain itu juga bukan merupakan KTUN berdasarkan Pasal 2 huruf c UU PTUN karena belum definitif dan masih memerlukan persetujuan, oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*)

F. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dinyatakan secara tegas kalau suatu gugatan yang diajukan harus memuat alasan-alasan yang jelas, untuk kemudian alasan-alasan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengajukan suatu tuntutan. Artinya petitum harus didukung oleh fundamentum petendi yang kuat, baik uraian peristiwa yang melatarbelakangi terbitnya obyek sengketa maupun kerugian apa yang ditimbulkan obyek sengketa tersebut kepada seseorang atau badan hukum. Jika suatu Gugatan tidak memuat alasan-alasan yang jelas maka gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur.

Halaman 42 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



2. Bahwa dalam Petitum huruf A angka 1 pada halaman 20 Gugatan *a quo*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat. Selanjutnya pada angka 2 Penggugat memohon agar Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan kedua objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa terkait Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang menyatakan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
4. Bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan secara terang dan lugas apa kiranya keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila keputusan tersebut tetap dilaksanakan.
5. Dalam positanya terkait penundaan di halaman 19 s.d. 21 Gugatan, Penggugat hanya mengulang kembali hal yang telah disampaikan sebelumnya yakni potensi keuntungan yang akan diperoleh apabila ditunjuk sebagai pemenang tender. Selain itu Penggugat juga mengulang kerugian terkait biaya administrasi untuk operasional tender dengan menyewa tenaga personil bersertifikat keahlian serta adanya pengeluaran untuk Gaji Direksi serta Gaji Staf yang pada dasarnya memang merupakan pengeluaran yang lumrah bagi suatu perusahaan dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat I mengingat hal tersebut merupakan pengaturan internal yang dibuat oleh Penggugat sendiri dalam menjalankan perusahaannya.



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa hal penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitemnya sama sekali tidak didukung dengan penjabaran fundamentum petendi yang terang dan lugas sehingga gugatan a quo dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur*)

Berdasarkan keseluruhan penyampaian eksepsi tersebut diatas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III.

Dalam Pokok

Perkara

1. Bahwa apa yang telah tertuang Dalam Eksepsi, Tergugat I mohon dianggap terulang lagi Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa pada tahun 2023 Universitas Bengkulu telah mengadakan pengadaan paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 dengan nilai HPS sebesar Rp. 3.203.929.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
4. Bahwa untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan tersebut, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 16/P/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Satuan Pelaksana dan Perangkat Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maka Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa menugasi:
 - a. Saiful Efendi, S.E., M.Si., NIP. 197007052001121001, Jabatan Fungsional PPBJ Ahli Muda, Wilayah Kerja Satuan Pelaksana II, Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Yosa Hardianto Putra, S.IP., M.AP., NIP. 198607052005011002, Jabatan Fungsional PPBJ Ahli Muda, Wilayah Kerja Satuan Pelaksana II, Provinsi Bengkulu;

Halaman 44 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dessy Fosriyani, S.KM., NIP. 197809112006042019, Jabatan Fungsional PPBJ Ahli Muda, Wilayah Kerja Satuan Pelaksana II, Provinsi Bengkulu;

d. Abdul Salam, S.E., NIP. 197912062001121002, Jabatan Fungsional PPBJ Ahli Pertama, Wilayah Kerja Satuan Pelaksana II Provinsi Sumatera Selatan; dan

e. Muhammad Nagib, S.E., NIP. 197307042006041002, Jabatan Fungsional PPBJ Ahli Pertama, Wilayah Kerja Satuan Pelaksana II Provinsi Sumatera Selatan;

sebagai Kelompok Kerja Pemilihan POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023 #388 untuk paket Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion pada Universitas Bengkulu (Tergugat I), sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 24077/A7/KP.07.00/2023 tanggal 25 Juli 2023.

5. Bahwa pembukaan penawaran pada awalnya diikuti oleh 26 (dua puluh enam) peserta yang mendaftar, namun hanya terdapat 3 (tiga) Peserta yang memasukkan dokumen pendaftaran yaitu CV. INDO GRAHA, CV. OLAN PUTRA dan CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA, dengan nilai penawaran masing-masing yakni:

- CV. INDO GRAHA senilai Rp. 2.742.791.797,43 (dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga rupiah);

- CV. OLAN PUTRA senilai Rp. 3.076.170.698,72 (tiga milyar tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh dua rupiah); dan

- CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA senilai Rp. 3.156.202.134,04 (tiga milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus dua ribu seratus tiga puluh empat koma empat rupiah)

6. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan evaluasi teknis CV. INDO GRAHA dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan dalam hal ini daftar riwayat pengalaman

Halaman 45 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



kerja tidak sesuai. Adapun selanjutnya Tergugat I mengumumkan pemenang pengadaan adalah CV. OLAN PUTRA setelah melalui tahapan-tahapan:

- a. Evaluasi administrasi, berupa pengecekan tanggal surat penawaran, dan masa berlaku penawaran;
- b. Kualifikasi, berupa pengecekan dokumen kualifikasi administrasi/legalitas, dan pengecekan dokumen kualifikasi teknis;
- c. Evaluasi teknis, berupa pengecekan ketersediaan alat dan personil, rencana keselamatan konstruksi;
- d. Evaluasi harga, berupa pengecekan harga apakah di bawah HPS atau tidak, serta kewajaran harga;
- e. Pembuktian kualifikasi, untuk membandingkan apakah dokumen yang ada di isian kualifikasi sesuai dengan dokumen aslinya; dan
- f. Klarifikasi, untuk memastikan ketersediaan alat dan personil.

7. Bahwa setelah Tergugat I menetapkan CV. OLAN PUTRA sebagai pemenang, CV. FAFA pada masa sanggah menyampaikan sanggah yang dikirim melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kemendikbud tertanggal 29 agustus 2023 dengan materi sanggahan terkait alat dan personil yang pada saat yang sama sedang digunakan oleh CV. OLAN PUTRA dalam pengerjaan paket Revitalisasi Pasar Rakyat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu.

Dengan adanya sanggah tersebut maka secara kolektif kolegial Tergugat memutuskan untuk melakukan klarifikasi ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu untuk membuktikan apakah benar hal yang disampaikan oleh CV. FAFA dalam sanggahnya tersebut. Kemudian setelah melihat dokumen Revitalisasi Pasar Rakyat ditemukan bahwa terdapat peralatan serta personel yang sama dengan paket Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu.

Selanjutnya untuk menjawab sanggah CV. FAFA, Tergugat I pada aplikasi SPSE membenarkan bahwa alat dan personil CV. OLAN PUTRA ternyata juga digunakan pada paket pekerjaan yang lain, berdasarkan hal tersebut maka sanggah diterima dan selanjutnya

Halaman 46 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Tergugat I menyatakan Tender gagal sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018/Perpres 12 Tahun 2021) .

8. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (7) Perpres Nomor 16 Tahun 2018/Perpres 12 Tahun 2021 dinyatakan bahwa:

“Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:

- a. Evaluasi ulang; atau*
- b. Tender/Seleksi ulang.”*

9. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan di atas, Tergugat I melakukan evaluasi ulang terhadap seluruh dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta tender.

10. Bahwa dalam proses melakukan evaluasi ulang tersebut, Tergugat I mengundang CV. OLAN PUTRA untuk dimintakan klarifikasi, dimana pada saat diklarifikasi CV. OLAN PUTRA menyatakan bahwa sudah terjadi penggantian alat dan personel di Paket Revitalisasi Pasar Rakyat Dispedagrin Kota Bengkulu, karena mereka akan memakai alat dan personel tersebut pada Paket Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu. Selanjutnya untuk memastikan kebenaran yang di sampaikan oleh CV. OLAN PUTRA, Tergugat I melakukan klarifikasi ke Penerbit kontrak/PPK Dispedagrin Kota Bengkulu melalui Surat Nomor 0770/UN30/Satpelli/#388/2023 yang dibalas oleh PPK Dispedagrin melalui Surat Nomor 800/433/01/Dispedagrin/2023 tanggal 4 Oktober yang menyatakan bahwa telah dilakukan addendum kontrak dengan rincian sebagai berikut:

- a.** Mobil pickup merk L300 DIGANTI dengan mobil pickup merk Isuzu TBR 52;



- b. Septian Pratama S DIGANTI oleh Ajerlin Heriansyah, ST sebagai Pelaksana;
- c. Muhammad Rivaldi DIGANTI oleh Ary Syadila Pratama sebagai Petugas Keselamatan Kontruksi.

Selanjutnya Tergugat I melakukan rapat koordinasi pada tanggal 22 September 2023 untuk menetapkan pemenang dalam paket Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, dan menetapkan dan mengumumkan pemenang yaitu CV. OLAN PUTRA pada urutan 1 dan CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA pada urutan 2, dengan ketentuan bahwa:

- a. Dokumen CV. OLAN PUTRA tetap sama/sesuai dengan Dokumen pemilihan
- b. Tidak terjadi *overload*/pemakaian peralatan dan personel yang sama pada paket pekerjaan Stadion.
- c. Sesuai dengan dokumen pemilihan bahwa hal tersebut tidak menggugurkan peserta.
- d. Harga penawaran yang ditawarkan oleh CV. OLAN PUTRA juga menguntungkan negara.

11. Bahwa setelah Tergugat I mengumumkan pemenang, pada tanggal 27 September 2023 CV. FAFA menyanggah hasil penetapan dan pengumuman pemenang tersebut dengan pokok sanggahan yang pada pokoknya menyatakan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 0768/UN30/SATPELII/#388/2023 Tanggal 09 Agustus 2023.

12. Bahwa Sanggah tersebut dijawab oleh Tergugat I pada tanggal 3 Oktober 2023, yang pada dasarnya menanggapi pokok-pokok sanggahan CV. FAFA sebagai berikut:

- a. Dalam hal pelaksanaan evaluasi ulang Pokja tidak menambah/mengganti dokumen penawaran ataupun dokumen pemilihan, semua dokumen penawaran yang telah disampaikan oleh



penyedia melalui system tetap sama dengan dokumen yang dievaluasi oleh Pokja.

b. Sesuai dengan peraturan Perpres nomor 12 tahun 2021 Pada tahap evaluasi ulang bahwa tidak ada peserta/penyedia yang digugurkan semuanya dievaluasi ulang lagi sesuai tahapan di sistem LPSE.

c. Setelah Pokja melakukan evaluasi ulang dan melakukan klarifikasi terhadap CV. Olan Putra, bahwa CV. Olan Putra menyanggupi bahwa Peralatan dan Personil Manajerial yang ditawarkan tersebut benar akan di pakai pada Paket Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, maka sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor 0768/UN30/SATPELII/#388/2023 Tanggal, 09 Agustus 2023 penawaran CV. Olan Putra memenuhi syarat teknis.

d. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran Sesuai dengan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) E. Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran Dan Kualifikasi 28. Evaluasi Dokumen Penawaran, 28. Evaluasi Dokumen Penawaran 29.12. Evaluasi Teknis Dokumen Pengadaan Nomor 0768/UN30/SATPELII/#388/ 2023 Tanggal, 09 Agustus 2023.

e. Berita Acara pemilihan tidak prematur karena yang tertera di sistem itu adalah Berita Acara tahap pertama sebelum dilakukan Evaluasi Ulang, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan jadwal/tanggal setelah dilakukan Evaluasi Ulang.

13. Bahwa Paket Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan metode tender, pasca kualifikasi 1 (satu) file. Adapun berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021), pada bagian III yang mengatur Persiapan Pemilihan Penyedia Melalui

Halaman 49 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Tender/Seleksi, di angka 3.7.2. mengenai Pemilihan Pekerjaan Konstruksi dengan Pascakualifikasi pada tabel angka 2) mengenai Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 1 (satu) file, diatur pada huruf j bahwa masa Sanggah Banding (untuk pekerjaan konstruksi) diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

14. Bahwa ketentuan terkait Sanggah Banding lebih lanjut diatur pada angka 4.2.13 Lampiran II Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. *Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.*
- b. *Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.*
- c. *Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.*
- d. *KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.*
- e. *Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.*
- f. *Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:*

Halaman 50 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;

g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.

h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

15. Bahwa setelah Tergugat I menyampaikan jawaban Sanggah sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk mengajukan Sanggah Banding sesuai ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat tidak mengajukan Sanggah Banding, dengan demikian Tergugat I melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (Tergugat I) yang selanjutnya menerbitkan Objek Sengketa II.

16. Bahwa dengan tidak diajukannya Sanggah Banding oleh Penggugat, maka tidak terdapat alasan untuk menghentikan proses tender, dengan demikian proses tender dilanjutkan dan saat ini paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 telah selesai dikerjakan oleh CV. OLAN PUTRA selaku pemenang tender.

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa Tergugat I telah menjalankan setiap tahapan proses pemilihan penyedia paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan yang berlaku dan menerbitkan Objek Sengketa I sesuai dengan prosedur yang ditentukan, dimana substansinya sesuai ketentuan peraturan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta dilakukan dalam batas kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat I dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).



18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan dalam pokok perkara tersebut tersebut di atas maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.

IV.

Tanggapan

Terhadap Permohonan Penundaan

1.

Bahwa

berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan:

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”

2.

Selanjutnya pada

Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang diatur bahwa permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

3.

Bahwa dalam

positanya terkait penundaan di halaman 19 s.d. 21 Gugatan, Penggugat menyampaikan alasan penundaan yakni terkait potensi keuntungan yang akan diperoleh apabila ditunjuk sebagai pemenang tender. Selain itu Penggugat juga menyampaikan kerugian terkait biaya administrasi untuk operasional tender dengan menyewa tenaga personil bersertifikat keahlian serta adanya pengeluaran untuk Gaji Direksi serta Gaji Staf yang sama sekali bukan alasan untuk penundaan/penghentian proses tender pekerjaan konstruksi.



4. Bahwa hal yang dapat menghentikan/menunda proses tender pengadaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 adalah pengajuan Sanggah Banding yang mensyaratkan Penyanggah Banding untuk memberikan jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.

5. Bahwa mengingat fakta bahwa Penggugat tidak mengajukan Sanggah Banding sehingga proses pelaksanaan tender tetap dilanjutkan dan saat ini telah selesai dikerjakan, maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo* sama sekali tidak berdasar dan karenanya sudah layaklah kiranya bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan penundaan dari Penggugat tersebut.

V. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara agar berkenan memberi amar putusan:

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian dan keadilannya disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan dan mengunggah Jawaban tertanggal 23 Januari 2024 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Prematur

a. Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang No. 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor .9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No 51 tahun 2009 yang berbunyi:

1. Dalam hal Suatu Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ,

2. Berdasarkan Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 50 ayat (2) selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan kontruksi ditambahkan tahapan saggah banding, dihubungkan dengan PERLEM LKPP (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Bang/ Jasa Pemerintah) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa melalui Penyedia dalam angka 42.14 menyebutkan bahwa saggah banding merupakan protes dari penyangga kepada KPA

Halaman 54 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kuasa Pengguna Anggaran) Pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah, dalam hal tidak ada KPA sanggah banding ditujukan kepada PA (Pengguna Anggaran)

Sebelum Mengajukan Gugatan Kepengadilan Tata Usaha Negara maka sesuai dengan peraturan diatas, penggugat harus melakukan upaya administratif sanggah banding

Sanggah banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pekerjaan konstruksi melalui penyedia pada point 4.2.14, penyampaian sanggah banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE, tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan
- b. Penyanggah banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Pagu Anggaran
- c. Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan
- d. KPA menyampaikan jawaban sanggah banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan, dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding maka KPA dianggap menerima sanggah banding
- e. Apabila sanggah banding dinyatakan benar/ diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang.
- f. Apabila sanggah banding dinyatakan salah /tidak diterima maka :

Halaman 55 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



1) Pokja pemilihan melakukan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatangan kontrak : dan

2) UKPBJ mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara/ daerah;

g. Sanggah banding menghentikan proses tender.

h. Sanggah banding yang disampaikan bukan kepada KPA , atau disampaikan diluar masa sanggah banding dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan

Selanjutnya sanggah banding juga diatur dalam pasal 104, 105, 106, 107 108 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14 tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:

Paragraf 14

Sanggah banding

Pasal 104

1) Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf (b) secara tertulis kepada KPA

2) Dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sanggah banding disampaikan kepada PA

3) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sitem pengadaan secara elektronik

4) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada APIP yang bersangkutan

5) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan proses tender sementara atau tender

Pasal 105

Halaman 56 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



- 1) Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukana kepada Pokja Pemilihan
- 2) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengklarifikasi jaminan sanggah banding kepada Penerbit Jaminan
- 3) KPA menindaklanjuti sanggah banding setelah mendapatkan hasil klarifikasi dari Pokja Pemilihan atas kebenaran jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 4) KPA Menyampaikan Jawaban Sanggah Banding dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan
- 5) Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA dianggap menerima sanggah banding
- 6) Dalam hal tidak terdapat KPA, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat 4 dan ayat (5), dilakukan oleh PA

Pasal 106

- 1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 disampaikan sejak tanggal pengajuan sanggah banding dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender
- 2) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah adanya surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan atau pihak yang diberikan kuasa oleh Pokja Pemilihan
- 3) Besaran jaminan sanggah banding dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS

Pasal 107

Halaman 57 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



- 1) Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang
- 2) Dalam hal sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima;
 - a) Pokja pemilihan melakukan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK ; dan:
 - b) UKPBJ mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara/ Daerah
- 3) sanggah banding yang:
 - a) Pengajuan disampaikan bukan kepada KPA; atau
 - b) disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap dan diproses sebagai pengaduan.

Pasal 108

Peserta yang memasukkan penawaran dalam tender pekerjaan konstruksi hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh peserta.

Selain melakukan sanggah banding, maka penggugat juga dapat melakukan upaya administratif yang lainnya yaitu Pengaduan.

- Pengaduan

Mekanisme pengaduan pengumuman pemenang tender oleh masyarakat atas hasil pengadaan barang dan jasa diatur dalam pasal 77 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas seharusnya apabila penggugat keberatan atas penetapan pemenang tender dapat menempuh upaya administratif yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, penggugat hanya melakukan sanggah saja, dan tidak melakukan sanggah banding maupun pengaduan ke APIP.

Halaman 58 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Tindakan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terlalu cepat (*prematur*) dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 76 ayat (2) BAB X upaya administratif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 75

- (3) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau menetapkan keputusan dan/atau tindakan
- (4) Upaya admisnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a) keberatan:dan
 - b) banding

Pasal 76

(2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan , warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Selain daripada itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya admistrasi yaitu dalam pasal 2 ayat (1) BAB II tentang kewenangan dan pasal 3 ayat (1) BAB III Tentang Penyelesaian Sengketa di Pengadilan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi setelah menempuh upaya administratif

Pasal 3 Ayat (1) Pengadilan dalam memeriksa , memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan



menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

Bahwa oleh karena penggugat tidak melakukan upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Menolak seluruh dalil dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II
2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan

Bahwa sesuai dengan dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) BAB 3 dalam dokumen Pemilihan peningkatan Stadion Universitas Bengkulu (UNIB), Tentang biaya dalam penyiapan dokumen pada angka 15.1. peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi, sehingga penyedia dalam hal ini penggugat berdasarkan peraturan diatas, telah mengetahui dan menyetujui resiko pengadaan dokumen, sehingga tidak dapat menuntut kerugian kepada Tergugat II.

Bahwa adapun nilai potensi keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp. 473.430.320 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang didalilkan penggugat sebagai kerugian adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar, yang tidak perlu ditanggapi oleh tergugat II.

3. Bahwa sesuai dengan tahapan lelang, maka pada tanggal 25 Agustus 2023 ditetapkan CV. OLAN PUTRA sebagai pemenang lelang oleh POKJA UKPJB KEMENDIKBUDRITEK SATPEL II 2023#388, setelah penetapan pemenang lelang oleh POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#338, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan Nomor Surat : SGH-UKPBJ-UNIB /FTP.29.1/BKL.8.23, CV FAFA TEKNINDO PRATAMA (Penggugat) melakukan sanggah, surat sanggah yang diajukan penggugat telah dijawab oleh POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II, 2023#388 dengan Nomor : 0768/UN30/ SATPEL II# 388/2023

Halaman 60 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



PERIHAL : Jawaban Sanggah CV FAFA TEKNINDO PRATAMA (Penggugat), Pada Tanggal 2 September 2023, setelah sanggah diterima maka POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II, 2023#388 telah melakukan evaluasi ulang, dan setelah dilakukan evaluasi ulang, maka pada tanggal 3 Oktober 2023 POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 telah mengirimkan surat Nomor : 0805/UN30/SATPEL II #388/2023, perihal jawaban SANGGAH CV FAFA TEKNINDO PRATAMA (Penggugat) Pada Point 3 berbunyi” Setelah Pokja Melakukan Evaluasi Ulang dan melakukan Klarifikasi Terhadap CV.OLAN PUTRA menyanggupi bahwa peralatan personil dan manajerial yang ditawarkan tersebut benar akan dipakai pada Paket Pekerjaan Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 , maka sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor: 0768/UN30/SATPEL II#388 Tanggal 09 Agustus 2023 Penawaran CV. OLAN PUTRA memenuhi syarat teknis , dari penjelasan diatas maka POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II, 2023#388 menyatakan surat sanggah dari Penggugat untuk pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Menyatakan “sanggah ditolak”

4. Bahwa dalam point dasar dan alasan menggugat dari penggugat merupakan Ranah Pokja Pemilihan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 13 ayat (1) Pokja Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e memiliki tugas :

- a. Melaksanakan persiapan dan pemilihan penyedia;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk metode pemilihan :dan;
- c. menetapkan pemenang pemilihan /penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/ Penunjukan Langsung Untuk Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya Dengan Nilai Pagu

Halaman 61 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Paling Banyak Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah); dan

2. Seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Selain dari peraturan di atas, penetapan pemenang tender juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14 tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia tentang penetapan pemenang diatur dalam paragraf 11 pasal 98, 99 100 dan 1001.

5. Bahwa Setelah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor : 0744/UN30/SATPEL II/#388/2023 Tanggal 22 September 2023, yang ditetapkan oleh POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II, 2023#388, dengan kriteria Penilaian:

- 1) Evaluasi Kualifikasi;
- 2) Evaluasi administrasi;
- 3) Evaluasi teknis;
- 4) Evaluasi harga/ biaya;
- 5) Pembuktian kualifikasi;

Dari semua kriteria di atas CV. OLAN PUTRA dinyatakan lulus sebagai pemenang lelang dalam oleh POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II, 2023#388 yang menduduki urutan kesatu dalam pekerjaan Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, selanjutnya dalam sistem penawaran terendah sistem gugur CV. OLAN PUTRA memberikan harga penawaran yang lebih rendah yaitu Penawaran Sebesar Rp.3.076.170.678,72 (tiga milyar tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan dan tujuh puluh dua rupiah) sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang.

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang

Halaman 62 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, pasal 11 Ayat (1) PPK
Dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal
8 huruf (c) memiliki tugas:

- a) Menyusun Rencana Pengadaan;
- b) Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa;
- c) Menetapkan Spesifikasi Teknis (KAK);
- d) Menetapkan rancangan kontrak;
- e) Menetapkan HPS;
- f) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan keada penyedia;
- g) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h) Melaksanakan *E- purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- i) Mengendalikan kontrak ;
- j) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan ;
- m) Menilai kinerja penyedia;
- n) Menetapkan tim pendukung;
- o) Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;dan;
- p) Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa

Berdasarkan pasal 11 angka 1 huruf (p) diatas maka Tergugat II ,
pada tanggal 13 Oktober, Membuat Surat Penunjukan Penyedia
Barang/ Jasa (SPPJB) Nomor : 9013/UN30.6.6/HK/2023, Perihal :
Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa Untuk Pelaksanaan Paket
Pekerjaan Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu
Tahun Anggaran 2023;

Bahwa setelah dibuat SPPJB (Surat Penunjukan penyedia
Barang/Jasa) Nomor : 9013/ /UN.30 HK/ 2023, tertanggal 13 Oktober

Halaman 63 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 oleh Tergugat II, selanjutnya Tergugat II Membuat Perjanjian dengan Pemenang Tender Pada Tanggal 26 Oktober 2023 Dengan Nomor Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun anggaran 2023 Nomor : 9501/UN30.6.5/HK/2023

7. Bahwa pernyataan penggugat, yang seringkali mengatakan adanya dugaan persekongkolan, Terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Antara Pokja Pemilihan, Pejabat pembuat Komitmen dan salah satu penyedia barang/ jasa Pemerintah adalah tidak mempunyai dasar hukum dan mengada-ada, pernyataan yang tidak berdasar dan mengandung fitnah, apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum maka Tergugat II akan menempuh langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Dalam penundaan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Pasal 67 ayat

- 1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang di Gugat
- 6) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Dari Pasal diatas sangat jelas disebutkan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat dikabulkan apabila dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum;

Halaman 64 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pekerjaan Rehab dan peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 ,diperuntukkan untuk kepentingan umum yaitu masyarakat kampus Universitas Bengkulu dan Mahasiswa yang menimba Ilmu di Univeristas Bengkulu.

Berdasarkan Eksepsi dan jawaban Tergugat II, Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Untuk:

Dalam Permohonan Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan Pekerjaan Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 yang dimohonkan penggugat

Dalam Eksepsi

1. menerima eksepsi tergugat II Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya
atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada persidangan secara elektronik tanggal 6 Februari 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik yang diunggah pada tanggal Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada persidangan secara elektronik tanggal 13 Februari 2024 dan Tergugat II mengajukan duplik yang diunggah pada tanggal Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, sebagai berikut:

1. P.1 : Surat dari CV.Fafa Teknindo Pratama yang ditujukan kepada

Halaman 65 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri DIKBUDRISTEK RI, APIP Kemendikbudristek RI dan Kepala UKPBJ Kemendikbudristek RI Nomor PGD.UKPBJ-UNIB/FTP.4.1/Bkl.10.23 Perihal Pengaduan Pembuatan Melanggar Hukum dan Peraturan tanggal 04 Oktober 2023 (fotokopi sesuai aslinya);

2. P.2 : Surat dari CV. Fafa Teknindo Pratama yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan POKJA KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 Rehabilitasi Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Nomor: SGH.UKPBJ-UNIB/FTP.29.1/Bkl.8.23 Perihal Sanggahan dan Keberatan tanggal 29 Agustus 2023 (fotokopi dari fotokopi);
3. P.3 : Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan Nomor: 0673/UN30/SATPELII/#388/2023 tanggal 9 Agustus 2023 (fotokopi dari fotokopi);
4. P.4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);
5. P.5 : Formulir Isian Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) tanggal 18 Agustus 2023 (fotokopi dari fotokopi);
6. P.6 : Surat dari CV.Fafa Teknindo Pratama yang ditujukan kepada Pokja UKBPJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 Rehabilitasi Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Nomor: SGH.UKPBJ-UNIB/FTP.28.1/Bkl.9.23 Perihal Sanggahan dan Keberatan Ke-2 (dua) tanggal 28 September 2023 (fotokopi dari fotokopi);
7. P.7 : Akta Masuk Kedalam Dan Keluar Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Pada Perseroan Komanditer CV. Fafa Teknindo Pratama Nomor: 17 tanggal 9 November 2021 (fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 66 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P.8 : BAB.VI Bentuk Dokumen Penawaran (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti elektronik berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.E.1 sampai dengan P.E.7, sebagai berikut:

1. P.E.1 : Fakta Integritas Sumber LPSE KEMENDIKBUD RI Link <https://inaproc.id/pakta-integritas> tanggal 26 Februari 2024 (sesuai dengan link website);
2. P.E.2 : Surat dari POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 yang ditujukan kepada Pemilik Email CV. fafateknindo_pratama@yahoo.co.id perihal perubahan jadwal lelang setelah perubahan (sesuai dengan link website);
3. P.E.3 : Jawaban Sanggah CV.Fafa Teknindo Pratama Nomor: 0768/UN30/SATPELII/#388/2023 Sumber LPSE KEMENDIKBUD RI Link <https://lpse.kemendikbud.go.id/eproc4/lelang/15494025/sanggahan> tanggal 2 September 2023 (sesuai dengan link website);
4. P.E.4 : Surat dari POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 kepada Pemilik email cv.fafateknindo_pratama@yahoo.co.id Perihal Pengumuman Pemenang atas nama CV. Olan Putra sumber LPSE KEMENDIKBUD RI Link <https://lpse.kemendikbud.go.id/eproc4/rekanan/inbox/2642694025> tanggal 25 Agustus 2023 (sesuai dengan link website);
5. P.E.5 : Surat Pokja UKPBJ Kemendikbudristek Satpel II 2023#388 Perihal Jawaban Sanggah CV.Fafa Teknindo Pratama Nomor: 0805/UN30/SATPELII/#388/2023 tanggal 3 Oktober 2023 (sesuai dengan link website);
6. P.E.6 : Berita Acara Hasil Pemilihan Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor: 0742/UN30/SATPELII/#388/2023 tanggal 25 Agustus 2023

Halaman 67 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan link website);

7. P.E.7 : Rekaman Percakapan melalui handphone tanggal 26 September 2023 (sesuai dengan rekaman handphone tertanggal 12 September 2023);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TI.1 sampai dengan bukti TI.6 sebagai berikut:

1. TI.1 : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor: 16/P/2023 Tentang Satuan Pelaksana Dan Perangkat Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (fotokopi dari fotokopi);
2. TI.2 : Surat Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 24077/A7/KP.07.00/2023 Perihal Surat Tugas tanggal 25 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. TI.3 : Surat dari Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 Nomor: 0770/UN30/SatpelliI/#388/2023 Perihal Permohonan Klarifikasi tanggal 29 September 2023 (fotokopi dari fotokopi);
4. TI.4 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu yang ditujukan kepada POKJA UKPBJ Kemendikbudristek satpel 2 Bengkulu Nomor: 800/433/01/Disperdagrin/2023 Perihal Tidak Lanjut Pelaksanaan Addendum Pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar tanggal 4 Oktober 2023 (fotokopi dari fotokopi);
5. TI.5 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 68 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TI.6 : Berita Acara Klarifikasi Penawaran tanggal 22 September 2023 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti elektronik berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TI.E.1 sampai dengan bukti TI.E.7 sebagai berikut:

1. TI.E.1. : Dokumen Pemilihan Nomor: 0673/UN30/SATPELII/#388/2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 tanggal 9 Agustus 2023 (sesuai aplikasi LPSE);
2. TI.E.2 : Dokumen Penawaran CV. Indo Graha pada aplikasi v5.1.5u2020905(x64) pada link <https://lpse.kemendikbud.go.id/eproc4/kualifikasi/564709025/p-review> (sesuai aplikasi)
3. TI.E.3 : Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Kontraktor Pelaksana CV. Olan Putra Tahun Anggaran 2023 pada aplikasi v5.1.5u2020905(x64) pada link <https://lpse.kemendikbud.go.id/eproc4/kualifikasi/564709025/p-review> (sesuai aplikasi)
4. TI.E.4 : Formulir Isian Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) CV. Fafa Teknindo Pratama pada aplikasi v5.1.5u2020905(x64) pada link <https://lpse.kemendikbud.go.id/eproc4/kualifikasi/564709025/p-review> (sesuai aplikasi)
5. TI.E.5 : Berita Acara Hasil Pemilihan Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor: 0742/UN30/SATPELII/#388/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (sesuai aplikasi LPSE);
- 6 TI.E.6 : Berita Acara Hasil Pemilihan Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor:

Halaman 69 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0744/UN30/SATPELII/#388/2023 tanggal 22 September 2023

(sesuai aplikasi LPSE)

7. TI.E.7 : Summary Report/Tender Evaluasi Ulang link
<https://lpse.kemendikbud.go.id/eproc4/evaluasi/15494025>
(sesuai aplikasi)

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T2.1 sampai dengan bukti T2.3 sebagai berikut:

1. T2.1. : Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor: 9501/UN30.6.6/HK/2023 tanggal 26 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T2.2 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 9013/UN.30.6.6/HK/2023 Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 tanggal 13 Oktober 2023 (fotokopi dari fotokopi);
3. T2.3 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti elektronik berupa fotokopi surat-surat telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T2.E.1 sampai dengan bukti T2.E.2 sebagai berikut:

1. T2.E.1. : Berita Acara Hasil Pemilihan Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor: 0742/UN30/SATPELII/#388/2023 tanggal 25 Agustus 2023 Link <https://lpse.kemendikbud.go.id/eproC4/lelang/15494025> (sesuai dengan link website);

Halaman 70 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. T2.E.2 : Berita Acara Hasil Pemilihan Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor: 0744/UN30/SATPELII/#388/2023 tanggal 22 September 2023
Link <https://pse.kemendikbud.go.id/eproC4/lelang/15494025>
(sesuai dengan link website);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis maupun elektronik, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

1. TRI PUJIANTO

- Bahwa saksi bukan merupakan bagian dari CV.Fafa Teknindo Pratama, saksi hanya teman dari Penggugat jika ada pekerjaan;
- Bahwa benar ada sanggah yang dilakukan CV.Fafa Teknindo Pratama setelah ditentukan pemenang tender, surat sanggah tersebut berisi mengenai tidak adanya pendukung tenaga teknis dan peralatan pendukung proyek yang dimiliki oleh CV. Olan Putra;
- Saksi menyatakan pernah datang ke Sekretariat PPK setelah ada penetapan pemenang, bertemu dengan Pak Apriangga, saksi dari Tergugat II, dengan tujuan ingin berkoordinasi mengenai pekerjaan yang tetap berlanjut;
- Saksi menyatakan setelah sanggah diterima ada evaluasi ulang;
- Selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis dan elektronik Tergugat II juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. APRIANGGA HERLY HASMAJAYA

- Bahwa benar saksi Penggugat atas nama Tri Pujiyanto menemui saksi datang ke sekretariat PPK berdua dengan Penggugat, mereka datang atas nama CV. Fafa Teknindo Pratama dan menyampaikan ingin bertemu dengan PPK, akan tetapi mereka tidak pernah ketemu dengan PPK karena PPK sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi tidak tahu pemenang tender dari sistem elektronik, saksi tahu pemenang tender setelah diperintahkan PPK untuk membuat SPBJ dan Berita Acara hasil Pemenang;



- Bahwa saksi tahu CV. Olan Putra yang memenangkan tender karena saksi yang diperintahkan PPK untuk membuat SPBJ dan Surat Perjanjian, setelah adanya pengumuman pemenang ada perintah dari POKJA untuk mengambil berkas fisik pemenang tender;
- Bahwa saksi tahu pengumuman pemenang tender dari akun PPK, ada summary dalam akun PPK, tanpa harus dapat informasi dari POKJA PPK bisa tahu siapa pemenang tender dari sistem elektronik;
- Bahwa saksi tidak tahu interaksi pekerjaan antara PPK dan POKJA, saksi hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh PPK;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan bahwa Penggugat dan saksi penggugat datang ke sekretariat PPK untuk menemui PPK, tapi PPK belum ada waktu untuk menemui Penggugat dan saksi Penggugat;
- Selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa para pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah mengunggah kesimpulannya masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa Segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388, tentang Penetapan Pemenang Tender dalam Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, Tahun Anggaran 2023 atas nama CV. OLAN PUTRA.

Selanjutnya disebut "**Objek Sengketa I**" (*vide* Bukti P.E.4);



2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen PPK BOPN-RM/PNBP Universitas Bengkulu, Nomor: 9013/UN30.6.6/HK/2023, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Tanggal 13 Oktober 2023, atas nama CV. OLAN PUTRA.

Selanjutnya disebut "**Objek Sengketa II**" (*vide* Bukti T2.2);

Selanjutnya, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara bersama-sama disebut sebagai "**Objek Sengketa**";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I menyampaikan eksepsi mengenai:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo*;
2. Ketidakjelasan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;
3. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);
4. Tidak Terdapat Kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa;
5. Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
6. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II menyampaikan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I mengenai Objek Sengketa *a quo* Bukan



Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Prematur secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa Objek Sengketa I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena Objek Sengketa I tidak bersifat individual karena hanya merupakan pengumuman penetapan pemenang tender yang secara umum disampaikan kepada para peserta tender serta Objek Sengketa I tidak bersifat final karena tahap akhir dari penetapan pemenang lelang adalah diterbitkannya SPPBJ oleh PPK (*vide* Jawaban Tergugat I);

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;



Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.E.4 dan Bukti T2.2), diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan aspek penilaian Keputusan Tata Usaha Negara, yakni objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pokja UKPBJ Kemendikbudristek Satpel II 2023#338 dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK BOPN-RM/PNBP Universitas Bengkulu dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan pelaksana yang berkaitan, bersifat final karena objek sengketa I adalah penetapan pemenang tender yang merupakan hasil akhir dari proses tender (seleksi penyedia barang/jasa), sedangkan objek sengketa II adalah penunjukan penyedia barang/jasa oleh PPK yang mana penunjukan penyedia barang/jasa oleh PPK tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, serta objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I mengenai Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I yang mendalilkan Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) dan Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat tidak terlebih dahulu menempuh upaya banding administrasi berupa sanggah banding sebelum Penggugat mengajukan Gugatan (*vide* Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II);



Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "PERMA 6 Tahun 2018), yang mana di dalam Pasal 2 nya mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Sebagai Berikut;

Pasal 2

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

(2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk norma Pasal 2 PERMA 6 Tahun 2018, ketentuan yang mengatur mengenai Upaya Administratif dalam sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut "Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021") yang mengatur tahapan tender setelah Penetapan dan Pengumuman Pemenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi yaitu adanya Sanggah dan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab serta bukti-bukti di Persidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah Penetapan dan Pengumuman Pemenang pada Aplikasi LPSE tanggal 23 September 2023 (*vide* Bukti P.E.4), CV. Fafa Teknindo Pratama (Penggugat *in casu*) telah mengajukan Sanggah dan Keberatan yang diajukan kepada POKJA UKPBJ Kemendikbudristek Satpel II 2023#388 (Tergugat I *in casu*) dengan Surat Sanggah Nomor : SGH.UKPBJ-UNIB/FTP.28.1/Bkl.9.23 tanggal 28 September 2023 yang pada pokoknya CV. Olan Putra sudah tidak memenuhi syarat



administrasi dan teknis sesuai dokumen pemilihan serta membatalkan CV. Olan Putra sebagai pemenang dan menunjuk CV. Teknindo Pratama sebagai pemenang berkontrak (*vide* Bukti P.6), kemudian Sanggah dan Keberatan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I dengan Surat Jawaban Sanggah Nomor : 0805/UN30/SATPELII/#388/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya Sanggah Penggugat ditolak (*vide* Bukti P.E.5);

Menimbang, bahwa setelah Sanggah Penggugat di Jawab oleh Tergugat I, Penggugat tidak melanjutkan ketahapan Sanggah Banding, melainkan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 November 2023 (*vide* Gugatan Penggugat), hal ini dikarenakan dalam jadwal lelang perubahan tidak terdapat jadwal untuk melakukan sanggah banding (*vide* Bukti Replik Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun Penggugat tidak menempuh Sanggah Banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambah tahapan sanggah banding, dikaitkan dengan fakta bahwa dalam jadwal lelang telah diuraikan adanya masa sanggah, namun menurut pengetahuan Penggugat, Masa Sanggah hanya terbatas pada upaya Sanggah Penggugat kepada Pokja, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sesuai dengan pengetahuannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh Upaya Administratif, dengan demikian Gugatan yang Penggugat ajukan tidaklah prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Penggugat telah melaksanakan Upaya Administratif menurut pengertiannya, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Prematur tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I yang mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena apabila seluruh upaya administratif yaitu sanggah dan sanggah banding telah

Halaman 77 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, maka Pengadilan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Upaya Administratif diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya upaya administratif;

Menimbang, bahwa atas uraian ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan mengenai Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hadir untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa antara Warga Masyarakat dengan Badan/Pejabat Pemerintahan secara internal sebelum mengajukan langkah terakhir dalam penyelesaian suatu sengketa dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (*ultimum remedium*), sehingga meskipun dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan Upaya Administratifnya telah diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun tidak ada aturan yang mengatur secara khusus bahwa setelah ditempuh Banding Administratif, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan

Halaman 78 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



menyelesaikan sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana Sengketa Kepegawaian terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, sehingga meskipun telah ditempuhnya Banding Administratif berupa Sanggah Banding dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Pengadilan yang berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tingkat Pertama (*in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu), maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diperluas dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga secara mutatis mutandis sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat juga telah menempuh Upaya Administratif menurut pengertiannya, maka apabila dihubungkan dengan Pasal 47 *jo* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 2 PERMA 6 Tahun 2018, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menilai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka beralasan hukum bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I mengenai Objek Sengketa *a quo* Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Prematur tidak diterima;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I mengenai Ketidakjelasan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat dan Tidak Terdapat Kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan CV. Fafa Teknindo Pratama bukan merupakan badan hukum sehingga CV tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara serta tidak terdapat kepentingan penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kepentingan penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* adalah hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan keuntungan jika pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian tersebut di atas, diketahui bahwa terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian

Halaman 80 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



bagi Penggugat berupa hilangnya kesempatan Penggugat mendapatkan keuntungan dari pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu, sehingga Majelis Hakim menilai terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Gugatan Penggugat, diketahui bahwa yang menjadi Penggugat adalah CV. Fafa Teknindo Pratama dan oleh karena CV adalah badan usaha yang bukan merupakan Badan Hukum, maka dalam menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, CV. Fafa Teknindo Pratama diwakili oleh Iswandi selaku Wakil Direktur CV. Fafa Teknindo Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat yang menjadikan Iswandi (Wakil Direktur CV. Fafa Teknindo Pratama) untuk mewakili CV. Fafa Teknindo Pratama dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I tentang Ketidakjelasan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat dan eksepsi mengenai Tidak Terdapat Kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa tidak diterima;

Gugatan Pengugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Pengugat Kabur (*Obscuur Libel*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan yang pada pokoknya pada petitum dalam gugatan Penggugat tidak didukung dengan penjabaran *fundamentum petendi* yang terang dan lugas khusus pada bagian Penundaan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai unsur-unsur yang harus termuat dalam Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut:



“Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa dalam Gugatan Penggugat sudah termuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI, selain itu dalam perkara *a quo* juga telah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk melengkapi gugatan Penggugat yang kurang jelas;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa permohonan penundaan Pengugat tidak didukung dengan *fundamentum petendi* yang terang dan lugas, Majelis Hakim menilai isi dalil Posita atau *fundamentum petendi* merupakan hak dari Penggugat, Penggugat memiliki hak untuk menjabarkan apa saja yang menjadi alasan dan dasar gugatannya, dan terkait benar atau tidaknya isi dasar dan alasan gugatan Penggugat, hal tersebut merupakan ranah Majelis Hakim untuk menilai apakah dasar dan alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dibuktikan dipersidangan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, yang mana Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat telah memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum untuk Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek



formalitas Gugatan Penggugat yang tidak dieksepsi oleh Tergugat I dan Tergugata II sebagai berikut;

Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim kan menjawab permasalahan hukum apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan mengenai tenggang waktu diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yakni: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut:

- bahwa, pada tanggal 29 September 2023, Penggugat telah mengajukan Sanggah dan keberatan kepada Tergugat I (*vide* Bukti P.6) dan kemudian Sanggah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I pada tanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan Sanggah Penggugat ditolak (*vide* Bukti P.E.5);
- bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 06 November 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 November 2023 (*vide* Gugatan Penggugat);



Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Jawaban Sangah diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2023 dan Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 November 2023, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai eksepsi dan ketentuan-ketentuan formalitas gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal-hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Pengugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif sesuai ketentuan Pasal 80 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam mempertimbangkan hukumnya Majelis Hakim tidak semata-mata terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh Para Pihak yang bersengketa melalui proses jawab-jinawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta didasarkan pada bukti-bukti di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan menggunakan batu uji berupa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur : *“Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan”*, serta ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan lebih lanjut mengatur: *“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : a. terdapat kesalahan prosedural; atau b. terdapat kesalahan substansial”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, serta apakah prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap apakah tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim melakukan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara *a quo* yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan pelaksanaannya;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap Aspek Kewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*?



Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

Pasal 13 ayat (1)

"Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: ... c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diketahui bahwa Pokja Pemilihan memiliki tugas untuk menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa I, diketahui fakta hukum bahwa Objek Sengketa I merupakan penetapan pemenang Tender dalam Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (*vide* Bukti P.E.4) dengan total nilai HPS sebesar Rp3.203.929.000,- (tiga miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) (*vide* Bukti T1.E.6 = Bukti T2.E.2) yang diterbitkan oleh Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 (Tergugat I *in casu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat I merupakan Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 yang memiliki tugas untuk



menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, sehingga berdasarkan kewenangan delegasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I sebagai Pokja UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388 memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa I, sehingga tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

Pasal 11 ayat (1)

"PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: ... p .menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf p tersebut, diketahui bahwa salah satu tugas dari PPK adalah menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa II, diketahui fakta hukum bahwa Objek Sengketa II merupakan penetapan penunjukan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (*vide* Bukti T2.2) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen PPK BOPN-RM/PNBP Universitas Bengkulu (Tergugat II *in casu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat II merupakan Pejabat Pembuat Komitmen PPK BOPN-RM/PNBP Universitas Bengkulu yang memiliki tugas untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, sehingga berdasarkan kewenangan delegasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1)



huruf p Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat II sebagai PPK memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa II, sehingga tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa II;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut;

Menimbang, ketentuan yang mengatur mengenai prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 50 ayat (1)

“Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. Pemberian Penjelasan;*
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. Sanggah.”;*

Pasal 50 ayat (2)

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. bahwa, tahapan tender dalam Pemilihan Penyedia untuk pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumuman Pascakualifikasi;
- 2) Download Dokumen Pemilihan;
- 3) Pemberian Penjelasan;
- 4) Upload Dokumen Penawaran;
- 5) Pembukaan Dokumen Penawaran;
- 6) Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga;
- 7) Pembuktian Kualifikasi;
- 8) Penetapan Pemenang;
- 9) Pengumuman Pemenang;
- 10) Masa Sanggah;
- 11) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 12) Penandatanganan Kontrak;

(*vide* Bukti P.E.2, Bukti TI.E.7, Bukti P.E.6 = Bukti TI.E.5 = Bukti T2.E.1, Bukti TI-E.6 = Bukti T2.E.2);

2. bahwa, dari jumlah 26 Peserta yang mendaftar, hanya terdapat 3 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

- 1) CV. INDO GRAHA dengan nilai Penawaran Rp2.742.791.797,43.
- 2) CV. OLAN PUTRA dengan nilai Penawaran Rp3.076.170.678,72.
- 3) CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA dengan nilai Penawaran Rp3.156.202.134,04.

Yang kesemuanya telah lulus dalam tahapan Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, dan yang dievaluasi pada tahapan Evaluasi Teknis hanya CV. OLAN PUTRA dan CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA (*vide* Bukti TI.E.7, Bukti P.E.6 = Bukti TI.E.5 = Bukti T2.E.1, dan Bukti TI.E.6 = Bukti T2.E.2);



3. bahwa, oleh karena tender Pemilihan untuk Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu menggunakan metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur, maka pada tanggal 25 Agustus 2023 Tergugat I telah menetapkan pemenang tender yaitu CV. OLAN PUTRA oleh karena peserta yang lolos sampai tahap pembuktian kualifikasi hanya terdapat 2 peserta yaitu CV. OLAN PUTRA dan CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA yang mana dalam tender tersebut yang memiliki penawaran paling rendah adalah CV. OLAN PUTRA yaitu sebesar Rp3.076.170.678,72 (*vide* Bukti P.E.6 = Bukti TI.E.5 = Bukti T2.E.1, Bukti TI.E.6 = Bukti T2.E.2 dan Bukti P.E.4).
4. bahwa, oleh karena Penggugat tidak terima dengan hasil pengumuman lelang tersebut, Penggugat mengajukan Sanggah kepada Tergugat I dengan Surat Sanggahan Nomor SGH.UKPBJ-UNIB/FTP.29.1/Bkl.8.23 Tanggal 29 Agustus 2023 (*vide* Bukti P.2) dan Sanggahan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I dengan Surat Nomor: 0768/UN30/STPELII/#388/2023 Perihal: Jawaban Sanggah CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA tanggal 2 September 2023 yang pada pokoknya Sanggah diterima sesuai Peraturan Presiden Nomor: 12 Tahun 2021 dan Perlem LKPP Nomor: 8 Tahun 2022 bahwa apabila ada Sanggahan yang benar dan diterima sanggahnya oleh Pokja maka Tender dinyatakan gagal dan perlu dilakukan Evaluasi Ulang/Tender Ulang. (*vide* Bukti P.E.3);
5. bahwa, oleh karena Sanggah Penggugat diterima oleh Tergugat I, maka Pokja melakukan Evaluasi Ulang (*vide* Keterangan Saksi Tri Pujiyanto) dan pada tahapan Evaluasi Ulang tersebut Tergugat melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta tender (*vide* Jawaban Tergugat I);
6. bahwa, dalam proses evaluasi ulang pada tanggal 22 September 2023, Tergugat I melakukan klarifikasi kepada CV. OLAN PUTRA dan kepada PPK Dispedagrin Kota Bengkulu terkait peralatan dan personel yang sama pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Dispedagrin Kota Bengkulu dan didapatkan hasil bahwa CV. OLAN PUTRA telah

Halaman 90 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



melakukan penggantian Peralatan dan Personil pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Dispedagrin Kota Bengkulu (*vide* Bukti TI.6);

7. bahwa atas hasil klarifikasi yang didapat oleh Tergugat I tersebut, maka pada tanggal 22 September 2023, Tergugat I menetapkan Berita Acara Hasil Pemilihan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor: 0744/UN30/SATPELII/#388/2023 yang menetapkan CV. OLAN PUTRA dan CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA lulus pada tahapan pembuktian kualifikasi (*vide* Bukti TI.E.6 = Bukti T2.E2) dan atas dasar tersebut, oleh karena Metode Evaluasi yang dipakai pada Tender tersebut adalah "Harga Terendah Sistem Gugur", maka pada tanggal 23 September 2023, Tergugat I menetapkan CV. OLAN PUTRA sebagai Pemenang Tender oleh karena penawaran yang ditawarkan oleh CV. OLAN PUTRA lebih rendah dibanding penawaran yang ditawarkan oleh CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA (*vide* Bukti P.E.4);

8. bahwa, pada terhadap penetapan Pemenang Tender yaitu CV. OLAN PUTRA, pada tanggal 28 September 2023 mengajukan Sanggah dan Keberatan Ke-2 (Dua) dengan Surat Nomor: SGH.UKPBJ.UNIB/FTP.28.1/Bkl.9.23 yang ditujukan kepada Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan tindak lanjut proses penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen Pemilihan dengan evaluasi ulang tidak berpedoman pada Dokumen Pemilihan Nomor: 0768/UN30/SATPELII/#388/2023 Tanggal 09 Agustus 2023 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Tanggal 25 Agustus 2023 Sudah diterbitkan sebelum melakukan evaluasi ulang sesuai jadwal pada tanggal 14 September 2023 sampai 22 September 2023 sehingga seharusnya CV. OLAN PUTRA tidak lulus atau gugur secara administrasi dan teknis sehingga Tergugat I membatalkan CV. OLAN PUTRA sebagai pemenang dan menunjuk CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA sebagai Pemenang berkontrak (*vide* Bukti P.6);

9. bahwa, untuk menguatkan dasar pertimbangan klarifikasi terhadap peralatan dan personil CV. OLAN PUTRA tersebut, pada

Halaman 91 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL



tanggal 29 September 2023 Tergugat I mengirimkan surat Permohonan Klarifikasi Nomor: 0770/UN30/Satpelli/#388/2023 yang ditujukan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DispedagrIn) Pemerintah Kota Bengkulu yang pada pokoknya melakukan klarifikasi terkait Alat dan Tenaga Personel yang di pakai pada Paket Revitalisasi Pasar Rakyat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu a.n. CV. OLAN PUTRA (*vide* Bukti TI.3);

10. bahwa, atas Sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pada tanggal 3 Oktober 2023, Tergugat I menjawab Sanggah Penggugat dengan Surat Nomor: 0805/UN30/SATPELII/#388/2023 yang pada pokoknya menyatakan Sanggah Ditolak karena Pokja tidak pernah mengubah/mengganti dokumen penawaran atau dokumen pemilihan, semua peserta dievaluasi ulang sesuai tahapan di sistem LPSE, CV. OLAN PUTRA telah menyanggupi Peralatan dan Personel Manajerial yang ditawarkan benar akan dipakai pada Paket Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, sehingga CV. OLAN PUTRA memenuhi syarat teknis, Pokja melakukan evaluasi penawaran sesuai dengan Dokumen Penawaran serta Berita Acara Pemilihan tidak prematur karena yang tertera di sistem adalah Berita Acara tahap pertama (*vide* Bukti P.E.5);

11. bahwa, atas Surat Permohonan Klarifikasi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, pada tanggal 4 Oktober 2023 PPK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu menanggapi Surat Tergugat I dengan Surat Nomor: 800/433/01/Disperdagrin/2023 Hal: Tindak lanjut Pelaksanaan Addendum Pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan Surat dari CV. OLAN PUTRA Nomor 001/Admn.Disperdagrin/CVOP/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Permohonan Pergantian, dapat disampaikan hal-hal berikut:

- 1)** Mobil Pick up Merek L300 diganti dengan Mobil Pick Up Merek Isuzu TBR 52;



2) Septian Pratama, S diganti oleh Ajerlin Heransyah, S.T. sebagai pelaksana;

3) Muhammad Rivaldi digantikan oleh Ary Syadila Pratama sebagai Petugas Keselamatan Kontruksi.

(*vide* Bukti T1.4);

12. bahwa, oleh karena sanggah Penggugat ditolak oleh Tergugat I dan CV. OLAN PUTRA dinyatakan sebagai Pemenang Tender, maka pada tanggal 13 Oktober 2023 Pejabat Pembuat Komitmen PPK BOPN-RM/PNBP Universitas Bengkulu (Tergugat II *in casu*) menerbitkan Objek Sengketa II berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen PPK BOPN-RM/PNBP Universitas Bengkulu, Nomor: 9013/UN30.6.6/HK/2023, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (*vide* Bukti T2.2);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* adalah Tergugat I dalam proses tender tidak melakukan Evaluasi Ulang karena Tergugat I tetap menetapkan CV. OLAN PUTRA sebagai pemenang tender (*vide* Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I mendalilkan dalam melakukan evaluasi penawaran, Tergugat I telah sesuai dengan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi 28. Evaluasi Dokumen Penawaran, 29.12. Evaluasi Teknis Dokumen Pengadaan Nomor 0768/UN30/SATPELII/#388/2023 Tanggal 09 Agustus 2023 (*vide* Jawaban Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas dasar pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat I tersebut terkait dengan tahapan Evaluasi Ulang, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab serta tahapan pembuktian dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah Sanggah Penggugat atas ditetapkannya CV. OLAN PUTRA sebagai pemenang tender pada tanggal 25 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Tergugat diterima oleh



Tergugat I (*vide* Bukti P.E.3), maka Tergugat I melakukan Evaluasi Ulang, adapun pada tahapan evaluasi ulang tersebut, Tergugat I melakukan klarifikasi kepada CV. OLAN PUTRA terkait dengan Peralatan dan Personil yang terdapat dalam dokumen penawaran sama dengan Peralatan dan Personel pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Dispedagrin Kota Bengkulu, dan dalam proses klarifikasi tersebut didapatkan hasil bahwa CV. OLAN PUTRA telah melakukan penggantian Peralatan dan Personil pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Dispedagrin Kota Bengkulu (*vide* Bukti TI.6);

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 0673/UN30/SATPELII/#388/2023 tanggal 9 Agustus 2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (*vide* Bukti TI.E.1) Poin 34.4 huruf b dan e mengatur mengenai Peralatan dan Personel yang ditawarkan sebagai berikut:

34.4. *Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan maka:*

b. *Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terkait pada paket lain;*

e. *Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat I yang melakukan klarifikasi terhadap Peralatan dan Personil yang ditawarkan oleh CV. OLAN PUTRA telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 0673/UN30/SATPELII/#388/2023 tanggal 9 Agustus 2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Poin 34.4 huruf b dan e. Kemudian, atas hasil klarifikasi yang dilakukan Tergugat I kepada CV.OLAN PUTRA dan PPK (Pejabat



Pembuat Komitmen) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dispedagrin) Pemerintah Kota Bengkulu didapatkan hasil bahwa Peralatan dan Personel yang ditawarkan oleh CV. OLAN PUTRA pada Tender Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 tidak sama dengan Peralatan dan Personil pada Paket Revitalisasi Pasar Rakyat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, karena Peralatan dan Personil Paket Revitalisasi Pasar Rakyat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu sudah diganti (*vide* Bukti TI.6, Bukti TI.3 dan Bukti TI.4), dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terdapat permasalahan terkait dengan Peralatan dan Personil yang ditawarkan oleh CV. OLAN PUTRA pada Tender Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah terlihat jelas pada tahapan tender yang tercantum dalam SPSE yaitu dimulai dari pengumuman kualifikasi, *download* dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga, pembuktian kualifikasi kemudian baru dilanjutkan dengan penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah dan oleh karena Sanggah pertama Penggugat diterima oleh Tergugat I, maka kemudian Tergugat I melakukan Evaluasi Ulang, dan setelah dilakukan Evaluasi Ulang oleh Tergugat I, kemudian dilanjutkan dengan penetapan pemenang kembali, masa sanggah kembali dan baru kemudian Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (*vide* Bukti P.E.6 = Bukti TI.E.5 = Bukti T2.E.1, Bukti TI.E-6 = Bukti T2.E.2, Bukti P.E.2, dan Bukti TI.E.7), apabila disandingkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur prosedur pemilihan melalui tender/seleksi, Majelis Hakim menilai prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak terdapat cacat secara prosedural;



Menimbang, bahwa oleh karena prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait substansi Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan Tender Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan metode tender/seleksi secara elektronik melalui SPSE, maka penerbitan penetapan pemenang dan penunjukan pemenang lelang dilakukan melalui SPSE yang mana Penyedia maupun peserta cukup *mendonwload/mengunduh file* Penetapan dan Penunjukan pemenang lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan diketahui bahwa yang lolos sampai pada tahap evaluasi kualifikasi adalah CV. OLAN PUTRA dan CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA (*vide* Bukti T1.E.6 = Bukti T2.E.2), namun oleh karena tender tersebut menggunakan Metode Evaluasi "Harga Terendah Sistem Gugur" dan penawaran yang ditawarkan oleh CV. OLAN PUTRA lebih rendah dari pada yang ditawarkan oleh CV. FAFA TEKNINDO PRATAMA, maka Tergugat I menetapkan CV. OLAN PUTRA sebagai pemenang tender (*vide* Bukti P.E.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mencermati Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai Substansi Objek Sengketa I telah sesuai karena Objek Sengketa I merupakan penetapan pemenang tender yang mana CV. OLAN PUTRA dinyatakan sebagai pemenang tender, kemudian substansi Objek Sengketa II merupakan penunjukan penyedia barang/jasa kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang tender yaitu CV. OLAN PUTRA (*vide* Bukti P.E.4 dan Bukti T2.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menilai bahwa substansi objek sengketa *a quo* telah sesuai, sehingga tidak terdapat cacat secara substansi terhadap Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara mutatis mutandis penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh formalitas gugatan telah terpenuhi, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara kewenangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan substansi telah dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka beralasan hukum untuk Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatan Penggugat memuat Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa dan Majelis Hakim telah menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Pengadilan tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Halaman 97 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2024** oleh **LIZA VALIANTY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **AINI SAHARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LIDYA FEBRIANI, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

Ttd.

AINI SAHARA, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 98 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

LIDYA FEBRIANI, S.H., M.H.

Biaya Perkara Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL:

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. PNBP lainnya	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp96.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	Rp10.000,-
6. ATK Perkara	Rp125.000,-
Jumlah	Rp321.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 99 dari 99 halaman, Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)